

Tesis

PELAKSANAAN NAFKAH PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF

***ISTIQRĀ'* IMAM SYAFI'I**

(Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)

Oleh:

Budianto

NIM: 210204220005



PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2023

Tesis

**PELAKSANAAN NAFKAH PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
ISTIQRĀ' IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)**

Oleh:

Budianto

NIM: 210204220005

Dosen Pembimbing I : Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.Ag

Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI



**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqra’ Imam Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)**” yang disusun oleh Budianto Saha Madden (210204220005) ini telah diperiksa secara keseluruhan dan disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan kepada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis.

Malang, 7 Desember 2023

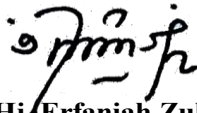
Pembimbing I,



Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP. 196809062000031001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI

NIP. 197301181998032004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Studi Islam



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag

NIP. 197307102000031002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqra’ Imam Syafi’i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 4 Januari 2024.

Dewan Penguji,


(Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.)
NIP. 197108261998032002

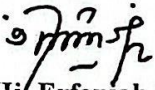
Penguji Utama


(Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.)
NIP. 197307102000031002

Ketua Penguji


(Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.)
NIP. 196809062000031001

Penguji


(Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI)
NIP. 197301181998032004

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budianto Saha Madden

NIM : 210204220005

Program Studi : Magister Studi Islam

Judul Tesis : Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif *Istiqrā'*
Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten
Sumenep)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik Sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan adanya unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 29 November 2023

Hormat Saya,

Budianto Saha Madden
NIM: 210204220005

MOTTO

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتي فليس مني

“Menikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang membenci pernikahan maka dia bukan termasuk ummatku” (HR. Ibn Majah)

Maka hendaklah bersegera untuk menikah bagi mereka yang sudah siap lahir dan batinnya, karna Nabi Muhammad bangga pada hari kiamat dengan Ummatnya yang mempunyai banyak keturunan sholeh dan shohah.

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah robbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Inilah sebuah karya ilmiah yang tidak lepas dari dukungan dan do'a dari semua pihak.

Karya ini saya persembahkan untuk :

Bapak Saha dan Ibu Bartiya

Yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk kesuksesan anakmu di setiap sujud terakhirnya. Semoga kelak anakmu ini bisa memberikan mahkota di dunia dan di akhirat. Sebagai bentuk ucapan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan.

Adikku Rendy Sebastian

Terima kasih atas support dan semangatnya yang diberikan kepada saya semoga kelak bisa memberikan hal yang terbaik untuk keluarga.

Guru dan Dosenku

Yang telah bersabar dan penuh semangat memberikan ilmu kepadaku. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing saya. Mengarahkan anak didikmu menuju arah yang lebih baik.

Teman-Teman Seperjuangan

Untuk teman-teman terima kasih atas bimbingannya selama ini yang menjadikan saya lebih dewasa dan lebih mengerti tentang dunia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqra' Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)" dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., atas layanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Islam, Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing I Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag dan Pembimbing II, Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI. atas bimbingan, kritik, dan sarannya dalam penyusunan tesis.
5. Segenap dosen yang menguji seminar proposal dan Segenap dosen Pascasarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah mencurahkan ilmu pengetahuan, motivasi serta inspirasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas akademik.

6. Kedua orang tua saya tercinta yang saya banggakan, atas ketulusan do'a, motivasi, dan materi hingga selesainya studi saya ini.
7. Segenap jajaran Pengurus KUA Kec. Sapeken yang terlibat dalam penelitian ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terhadap penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Malang, 29 November 2023

Hormat Saya,

Budianto

NIM: 210204220005

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bahasa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

أ	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	Th
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	kh	ق	=	Q
د	=	d	ك	=	K
ذ	=	z	ل	=	L
ر	=	r	م	=	M
ز	=	z	ن	=	N

س	=	s	و	=	W
ش	=	sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	أَي	Ay
ي	i	يِ	ī	أَو	Aw
و	u	وِ	ū	أُ	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu, dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَو Misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ Misalnya خَيْر menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf akhir konsonan tersebut. sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin seperti:

*Khawāriq al- ādalah, **bukan** khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul – ādat;*

*Inna al- ādin ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** Inna al-dīna ‘inda Allāhi al- Īslāmu; bukan innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbūtah

Ta’ marbūtah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūtah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditrasnliterasikan dengan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, naẓrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar’īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Šāhīhah, Tuhfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Tālibīn, Nihāyat al-usūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-‘Āšimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Māsyā Allāh kānā wa mā lam yasya' lam yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifkan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd, “Amin Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Budianto. 2023. Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif *Istiqrā'* Imam Syafi'i (Study Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep). Tesis, Program Studi Magister Studi Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.Ag., (2) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Nafkah, *Istiqrā'*, Imam Syafi'i

Pernikahan dini pada masyarakat Sapeken terjadi secara turun menurun sejak nenek moyang. Penyebabnya orang tua berkeinginan melepas tanggung jawab sebagai faktor terpenting dari pernikahan dini. Dengan menikah, seorang anak akan cepat mandiri dan dapat bertanggung jawab terhadap kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Sapeken. (2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken. (3) Untuk menganalisis pemberian nafkah pernikahan dini perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun analisis deskriptif kualitatif yaitu dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diperkuat dengan pengecekan data dan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) latar belakang pernikahan dini di Kecamatan Sapeken meliputi dua faktor yakni faktor internal yang disebabkan oleh kekhawatiran tidak memiliki pasangan hidup, merasa siap untuk menikah dan merasa cocok dengan pasangan. adapun faktor eksternal disebabkan oleh desakan orangtua, budaya dan menghindari fitnah karena terlalu berpacaran. (2) pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mayoritas pasangan masih bergantung kepada orang tua, sehingga yang tujuan awalnya ingin lepas dari tanggung jawab orang tua dan hidup mandiri, pada kenyataannya masih menjadi beban orangtua karna mata pencaharian suami tidak menentu. (3) dalam perspektif *Istiqrā'* Imam Syafi'i, pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Sapeken masih dianggap sah walaupun masih banyak terjadi kesengsaraan setelah menikah. Suami dianggap berhutang untuk menafkahi istri. Karena itu suami tetap berkewajiban untuk mengganti nafkah istri jika di kemudian hari sudah mampu.

ABSTRACT

Budianto. 2023. *Implementation of Early Marriage Support from Imam Syafi'i's Istiqra' Perspective (Case Study of the Sapeken Community, Sumenep Regency). Thesis, Master of Islamic Religious Studies Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (1) Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.Ag., (2) Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.HI.*

Keywords: *Early Marriage, Living, Istiqra', Imam Syafi'i*

Early marriage in the Sapeken community has been passed down from generation to generation since their ancestor. the reason is that parents want to let go of responsibility. the most important factor in early marriage is that a child will quickly become independent and be able to take responsibility for his life.

This research aims (1) to describe the background of early marriage in Sapeken Village. (2) To describe the implementation of early marriage support in Sapeken Village. (3) To find out the provision of early marriage support from Imam Syafi'i's Istiqra' perspective

This research uses a qualitative approach with a phenomenological type of research. The data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The qualitative descriptive analysis is carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. Meanwhile, the validity of the data is strengthened by checking the data and using data triangulation techniques.

The results of this research show that: (1) the background to early marriage in Sapeken village includes 2 factors, namely internal factors caused by worries about not having a life partner, feeling ready to get married and feeling compatible with one's partner while external factors are caused by parental pressure, culture and Avoid slander because you have been dating for too long. (2) the implementation of early marriage support in Sapeken village which is carried out to meet their daily needs, the majority of couples are still dependent on their parents, so that the initial goal is to escape from parental responsibilities and live independently, in reality it is still a burden on parents caused by The husband's livelihood is uncertain. (3) According to Imam Syafi'I, early marriages carried out in the sapeken community are still considered legal even though there are still many hardships after marriage. The husband is considered to be in debt to support his wife. However, the husband is obliged to replace his wife's income if in the future he feels he is financially capable.

خلاصة

بودياننتو 2023. تنفيذ دعم الزواج المبكر من منظور الاستقراء للإمام الشافعي (دراسة حالة لمجتمع سابيكين مقاطعة سومينيب (رسالة ماجستير في برنامج الدراسات الدينية الإسلامية، برنامج الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف (١: د. فوزان زينريف، ماجستير، (٢) د. ه. ج. عرفانية زهرية، م

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، العيش والاستقراء للإمام الشافعي

ظاهرة الزواج المبكر في إندونيسيا ليست شيئاً جديداً كما هو الحال في مجتمع السابيكين، الزواج المبكر شيء طبيعي، أحد الأسباب هو التأثير الثقافي الذي لا يزال قويا في المجتمع لتزويج أطفالهم بالشكل من الزواج المدبر سواء كان ذكراً أو أنثى، وتأثير ما يحصل عليه المتزوجون مبكراً هو أن أحدهم لا يستطيع تلبية احتياجاته، فيظل يعتمد على والديه ويصبح عبئاً على والديه

يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) وصف السبب وراء زواج شخص مبكراً في قرية سابيكين (٢) وصف تنفيذ دعم الزواج المبكر في قرية سابيكين (٣) وصف مرتكبي الزواج المبكر من وجهة نظر استقراء الإمام الشافعي

يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع نوع البحث الظاهري. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. يتم إجراء التحليل الوصفي النوعي من خلال مراحل جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج أو التحقق. وفي الوقت نفسه، يتم تعزيز صحة البيانات عن طريق التحقق من البيانات واستخدام تقنيات تثليث البيانات

تظهر نتائج هذا البحث أن: (١) خلفية الزواج المبكر في قرية سابيكين تتضمن عاملين، وهما العوامل الداخلية الناجمة عن القلق بشأن عدم وجود شريك الحياة، والشعور بالاستعداد للزواج والشعور بالتوافق مع الشريك بينما العوامل الخارجية تنتج عن الضغط الأبوي والثقافة وتجنب التشهير لأنك تتواعد لفترة طويلة جداً (٢) تنفيذ دعم الزواج المبكر في قرية سابيكين والذي يتم تنفيذه لتلبية احتياجاتهم اليومية، ولا يزال غالبية الأزواج يعتمدون على والديهم، بحيث يكون الهدف الأولي هو الهروب من المسؤوليات الأبوية والعيش بشكل مستقل، في الواقع إذ لا يزال عبئاً على الوالدين سببه عدم ضمان رزق الزوج (٣) ووفقاً للإمام الشافعي، فإن الزواج المبكر الذي يتم في مجتمع السابيكين لا يزال يعتبر قانونياً على الرغم من وجود العديد من الصعوبات بعد الزواج. ويعتبر الزوج مديناً لإعالة زوجته. ومع ذلك، فإن الزوج ملزم بتعويض دخل زوجته إذا شعر في المستقبل أنه قادر مالياً

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTTO	VI
KATA PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
ABSTRAK	XV
ABSTRACT	XVI
خلاصة.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XXI
DAFTAR LAMPIRAN	XXII
BAB I PENDAHULUAN	2
.A LATAR BELAKANG MASALAH	2
A. RUMUSAN MASALAH	14
B. TUJUAN PENELITIAN	14
C. MANFAAT PENELITIAN	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. KAJIAN PUSTAKA	16
1. Pernikahan Dini	16
2. Pengertian Nafkah dalam Berbagai Perspektif	22
3. Macam-macam Nafkah.....	25
4. Tujuan dan Prinsip Nafkah	29
5. Pelaksanaan Nafkah dalam Keluarga Muslim	33
6. Metode Istiqrā'	35
B. PERSPEKTIF TEORI <i>ISTIQRĀ'</i>	36
1. Metode Istiqrā' Imam Syafi'i.....	36
2. Penggunaan Metode Istiqrā'	41
C. PENELITIAN TERDAHULU	43
D. KERANGKA TEORITIK	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. PENDEKATAN PENELITIAN	57
B. LOKASI PENELITIAN.....	57

C.	DATA DAN SUMBER DATA.....	58
D.	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	59
E.	PENGELOLAHAN DAN ANALISIS DATA	61
F.	TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA	63
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN		64
A.	DESKRIPSI GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	64
1.	<i>Profil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep</i>	64
2.	<i>Geografi dan Demografi</i>	65
3.	<i>Perekonomian</i>	66
4.	<i>Data Pernikahan</i>	68
B.	PAPARAN DATA	70
1.	<i>Latar Belakang Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken</i>	70
2.	<i>Pelaksanaan Nafkah Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken</i>	73
3.	<i>Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken</i>	79
BAB V PEMBAHASAN		84
A.	LATAR BELAKANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SAPEKEN	84
B.	PELAKSANAAN NAFKAH KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SAPEKEN.....	97
C.	PELAKSANAAN NAFKAH PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF <i>ISTIQRĀ'</i> IMAM SYAFI'I	102
BAB VI PENUTUP		113
A.	KESIMPULAN	113
B.	SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA.....		115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pernikahan dini di Sumenep	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 3.2 Data Informan	60
Tabel 4.1 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken	69
Tabel 4.2 Hasil Paparan Data	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik.....	56
Gambar 4.1 Jumlah Pernikahan Di Kecamatan Sapeken.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	121
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	122
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi.....	123
Lampiran 4 Hasil Wawancara	124
Lampiran 5 Hasil Dokumentasi.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Tujuan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat melestarikan keturunan yang baik. Tentu, itu semua tidak akan bisa terealisasi tanpa ada suatu ikatan yang sah. Pernikahan yang sah yang akan membawa suatu pasangan ke jenjang yang lebih tinggi yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, yang itu menjadi tujuan serta titik awal dari suatu pernikahan itu dilangsungkan.

Menurut Wasman tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah agar terpenuhi hajat kemanusiaan, dengan cara berhubungannya antara laki-laki dan perempuan dengan maksud terwujudnya keluarga yang bahagia, keturunan yang baik, dengan tidak melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan dalam agama. Sedangkan Yunus berpendapat bahwa tujuan dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan yang sah melalui keluarga yang damai dan tentram.¹

Di Indonesia batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di Indonesia ini tujuannya ialah untuk kemaslahatan bersama dalam membangun rumah tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memberikan penjelasan mengenai

¹ Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif 2011, (Yogyakarta: Teras).

batasan usia pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang no.16 tahun 2019 mengatakan “perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga”.² Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu menyebutkan “perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun”, didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah matang jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat.

Meskipun sudah banyak terjadi perubahan di dalam undang-undang yang menyatakan 19 tahun untuk diperbolehkannya menikah, tetapi faktanya di Indonesia banyak terjadi akad di bawah batas umur yang telah ditetapkan. Penyebabnya terjadi karena faktor kurang pengetahuan dan lebih parahnya lagi terjadi karena “kecelakaan” yang berakibat ketidaksiapan untuk gaya hidup pernikahan dan berujung perceraian.

Hal ini memiliki dampak baik dan buruk dalam pernikahan usia dini. Jika di lihat dari dampak buruknya, tampak lebih jauh banyak dibanding dampak baiknya. Dampak buruk ataupun negatifnya itu terhadap kesehatan fisik, psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan maupun dampak sosial dan ekonominya. Pernikahan dini tidak dapat dihindari, entah itu karena faktor ekonomi, perjodohan maupun hal-hal yang tidak diinginkan.

² UU No. 16 Th. 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan

Dalam menjadikan tentang sahnya sesuatu perkawinan maka dengan ini menurut pendapat fiqih Syafi'i telah menjadikan rukun perkawinan sebagai sebab utama dalam menjadikan perkawinan itu sah. Diantara rukun pernikahan yang menjadikannya sah yaitu dengan adanya calon pengantin lelaki bersama calon pengantin perempuan, adanya wali yang adil, beserta dua orang saksi lelaki yang adil dan lafaz tawaran (*ījāb*) dan penerimaan (*qābul*) serta tambahan pemberian mahar sebagai hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan berubahnya 'illah, yaitu dapat menjadi *sunah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*. Hal ini dapat dilihat seperti berikut :³

1. *Jaiz* (diperbolehkan) asal hukumnya.
2. *Sunat*, bagi orang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
3. *Wajib*, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).
4. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. *Haram*, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang dinikahinya.

Dampak yang diakibatkan pernikahan usia dini antara lain rendahnya kualitas keluarga, terputusnya pendidikan dan kehamilan di usia dini yang berdampak pada penolakan kehamilan. Pada kenyataannya, pernikahan yang seperti ini lebih menempatkan posisi perempuan lemah di mata hukum dan biasanya pihak perempuan yang justru banyak dirugikan, terutama jika pihak

³ Abdul Rahman, al-Syariah al-Islamiyyah *fi al-Ahwal al Syakhsiah*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, 2001) h. 96.

laki-laki tidak memikirkan masa depannya. Pasangan yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan cukup atau bahkan belum bekerja, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, kekerasan dalam berumah tangga, kemudian sekitar 14 % anak yang dilahirkan dari ibu berusia di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak beresiko mengalami penelantaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua di usia dini.

Dampak bagi kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Berdasarkan penelitian, perempuan muda yang sedang hamil akan mengalami beberapa hal, seperti mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit, hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif dari pada positif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Sumenep diketahui sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pernikahan Dini di Sumenep

No	Tahun	Dispensasi Nikah
1	2021	221
2	2022	313
3	2023	122

Sumber : Pengadilan Agama (PA) Sumenep

Data dari Pengadilan Agama (PA) Sumenep menunjukkan 221 pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2021, 313 dispensasi pernikahan dini diajukan di tahun 2022. Sementara tahun 2023 sejak Januari hingga Juni sudah mencapai 122 permintaan dispensasi. Angka ini terbilang cukup fantastis dan perlu mendapat penanganan serius⁴.

Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep merupakan sebuah Kecamatan di Kepulauan Kangean dan terletak di bagian paling ujung. Kepulauan Sapeken terletak di sebelah Utara Bali. Penduduk di Kepulauan Sapeken ini berbahasa Sulawesi bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya orang Sulawesi yang menemukan kepulauan ini. Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura. Rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) Suku Bajau, suku Mandar dan suku Bugis.

Dari 15 pasangan pernikahan dini, mereka memenuhi nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan bekerja serabutan, membantu orang tua di sawah

⁴ Pengadilan Agama Kab. Sumenep (24, November 2023)

bahkan terdapat pasangan yang masih pengangguran dan tidak memberikan nafkah pada istri dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya masih mengandalkan orang tua. Karena orang tua merasa tidak tega melihat anak terlantar dan suami tidak menafkahi sehingga semua kebutuhan keluarga anak menjadi tanggung jawab orang tua.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Sapeken menimbulkan banyak sekali masalah terutama masalah yang disebabkan karena kurangnya kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah belum bisa mengontrol emosi satu sama lain, yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga orang tua ikut andil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga anak. Tidak banyak juga yang ketika bertengkar salah satu dari suami/istri pergi menginap di rumah orang tua mereka.

Selain dari faktor ekonomi, yang menjadi masalah adalah dampak sosiologi terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini. Karena dalam usia yang belum matang, dan kondisi emosional yang belum dapat terkontrol dengan baik, masih memiliki keegoisan masing-masing maka sering terjadi konflik rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian. Faktor ekonomi sering menjadi latar belakang pertengkaran pada pasangan pernikahan usia dini. Mulai dari suami yang tidak mempunyai pekerjaan dan hanya bergantung pada orang tua, sedangkan keadaan ekonomi orang tua juga pas-pasan, sehingga dengan keadaan tersebut istri yang harus mencari pekerjaan dan bekerja menjadi PRT.

Fenomena ini sangat bertolak belakang dengan Undang-undang perkawinan tentang nafkah. Pengaturan nafkah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan kita dapat melihat pada pasal 34 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di masyarakat Sapeken, yaitu karena ingin berkurangnya tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah, karena perekonomian orang tua masih kurang mampu, oleh karena itu dengan segera menikahkan anak maka akan berkurang beban perekonomian keluarga.

Faktanya yang terjadi di masyarakat Sapeken setelah menikahkan anaknya masih banyak pelaku pernikahan dini yang masih menggantungkan nafkahnya kepada kedua orang tua. Sehingga tujuan awal orang tua yang ingin mengurangi beban perekonomian keluarga masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, karena pelaku pernikahan dini masih belum mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dikarenakan pekerjaan yang belum menentu.

Adapun faktor lain karena perjodohan orang tua, yang mana orang tua sudah menjodohkan anaknya dari kecil. Karena orang tua memiliki hubungan yang baik antara sesama orang tua, yang akhirnya demi menjaga hubungan baik orang tua menjodohkan anaknya tanpa memikirkan kedepannya. Selain itu, faktor lainnya yaitu adat keluarga yang sudah turun temurun, karena ingin

menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan atau takut terjadi hamil di luar nikah.

Faktanya walaupun banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga pelaku pernikahan dini, akan tetapi banyak sekali masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini. Hal yang mendasari orang tua masih menikahkan anaknya, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika anaknya berpacaran terlalu lama, tidak bisa melanjutkan sekolah dan menjadi pengangguran di rumah, akhirnya orang tua berpikir dari pada hanya menganggur di rumah lebih baik dinikahkan saja agar setelah menikah ada tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya, sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.

Dasar hukum nafkah berdasarkan *ijma'* yaitu; kewajiban suami menafkahi istri diakui oleh para ulama, istri terikat pernikahan dan sudah menjadi milik suaminya. Ibn Qudamah mengatakan “ahli-ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami memberikan nafkah istrinya yang telah *balig*, dan

tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya”.⁵ Ibn Mundhir juga mengatakan “bahwa istri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja. Suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya”.

Dalam istilah fiqih, nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dipersamakan dengan hal-hal tersebut. Ketika berbicara tentang makanan, hanya kata bertahan hidup yang digunakan. Dikatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri, sandang, pangan, dan papan.

Islam membagi nafkah dalam dua aspek: kehidupan *lahiriyah* dan kehidupan *bathiniyah*. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Menurut Rasyid yang dimaksud dengan nafkah adalah “kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan menurut keadaan dan tempat seperti kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya.”⁶ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat”.

Nafkah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama kebutuhan dasar yang meliputi, makanan, pakaian, tempat

⁵ Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1405 H, juz X.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)

tinggal dan pendidikan. Apabila tidak terpenuhi, bukan mengancam keselamatan hidup manusia saja, tetapi juga mengancam eksistensi manusia.

Sebagian masyarakat pelaku pernikahan dini di Kecamatan Sapeken mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan menjadi nelayan, petani, dan pedagang. Adapaun masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan cara berdagang melalui dua cara untuk mengambil barang daganganya. Ada yang pergi ke Sumenep dengan menempuh perjalanan sekitar satu malam menggunakan kapal yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang jadwal keberangkatan 1 minggu 2 kali. Ada juga yang pergi membeli sembako ke Banyuwangi untuk dijual kembali, perjalanan yang di tempuh sekitar enam sampai tujuh jam dengan menggunakan kapal yang disediakan oleh pemerintah.

Begitulah cara masyarakat Sapeken mencukupi perekonomian keluarga sehari-hari. Namun ada juga yang bekerja di luar Negeri menjadi TKI, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang masih tinggal di desa bekerja sebagai petani, nelayan dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori; **Pertama**, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa, tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. **Kedua**, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai.

Pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinaan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. Ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya.

Bila ditinjau dari *istiqrā'* merupakan sebuah inovasi metode penetapan hukum Islam untuk mengatasi “kelemahan” hukum Islam yang ada. Sebagaimana dijelaskan, bahwa metode *istiqrā'* memiliki beberapa prinsip, yaitu: *Pertama*, kolektivitas dalil dalam penerapan suatu hukum, bukan hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun partikular. *Kedua*, prinsip memperhatikan *qarīn al-aḥwāl* (indikasi-indikasi keadaan tertentu), baik *manqūlah*, yakni yang berhubungan dengan *naṣ-naṣ* secara langsung seperti kaidah-kaidah hukum Islam, maupun *ghairu manqūlah*, yaitu yang tidak berkaitan secara langsung dengan *naṣ*, melainkan berhubungan dengan konteks masyarakat. Hal ini memungkinkan *istiqrā'* menembus persoalan hukum-hukum spesifik. *Ketiga*, sebagai kelanjutan dari prinsip di atas, maka penetapan suatu hukum harus mempertimbangkan aspek kesejarahan penetapan hukum itu sendiri, serta kaitannya dengan tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menerapkan metode *istiqrā'* Imam Syafi'i, langkah awal yang harus ditempuh yaitu dengan cara mempelajari cabang-cabang permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah kongklusi hukum yang

juga universal, lalu hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan obyek yang dipermasalahkan. Hal ini untuk menyempurnakan keterbatasan metode-metode analisis teks hukum Islam dalam menjawab problematika empiris yang semakin kompleks.⁷

Dengan demikian prinsip-prinsip *istiqrā'* di atas tentu relevan diterapkan untuk mengatasi persoalan, misalnya dalam pernikahan dini yang terjadi di Madura yang nantinya akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian. Dari berbagai metode baru, metode *istiqrā'* tidak hanya mengandalkan metode *Bayānī* atas *naş*, apalagi satu *naş* saja, melainkan pemanfaatan pencermatan konteks yang berkembang di masyarakat. Dengan semangat keilmuan di atas tentunya penerapan metode *istiqrā'* dalam penentuan hukum Islam kontemporer menjadi sangat dimungkinkan. Meskipun di sisi lain, disadari akan bermunculan ketetapan hukum Islam menurut “kehendak” dan kemampuan pelakunya. Banyaknya faktor pernikahan dini di dalam masyarakat Madura yang disebabkan suatu budaya. Pernikahan sendiri juga tidak ada batasan bagi agama ataupun alasan dalam agama itu sendiri, asalkan sudah *balig* dan cukup umur.

Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini dan nafkah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adib dengan judul “Konsep Nafkah dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang di Pasar Tegalbugub

⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2004), buku I, hlm. 93

Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)". Penelitian lainnya dilakukan oleh Izzuddin dengan judul "Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang". Penelitian juga dilakukan oleh Duski, dengan judul "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut *al- Syâthibî* (Suatu Kajian tentang Konsep *al-istiqrā' al-ma'nawî*)". Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam ketiga penelitian tersebut juga membahas mengenai masalah yang akan peneliti teliti.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah objek penelitian, tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang metode *istiqrā'* perspektif Imam Syafi'i. kemudian dari segi pendekatan yang digunakan, penelitian yang akan penulis lakukan akan menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan berpusat pada bagaimana pelaksanaan nafkah pernikahan dini perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i pada masyarakat Kecamatan Sapeken.

Mengingat banyak terjadinya pernikahan dini dan kurangnya lapangan pekerjaan di Kecamatan Sapeken menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana praktek dan latarbelakang nafkah yang dilakukan oleh pelaku pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken, yang peneliti tuangkan dalam tesis yang berjudul **Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif *Istiqrā'* Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep).**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana latar belakang seseorang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken ?
2. Bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken ?
3. Bagaimana pelaksanaan nafkah pernikahan dini perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi seseorang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan nafkah keluarga pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan nafkah pernikahan dini perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya dalam bidang pernikahan dan nafkah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga dapat menyumbangkan

pengetahuan baru tentang pelaksanaan nafkah pernikahan dini keluarga muslim di Kecamatan Sapeken perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi salah satu sumber referensi dan sumber informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Tentunya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membuka kesadaran masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur. Anjuran ini, tak lebih dari pernikahan pertama, lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Untuk bagian penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pengertian dari pernikahan adalah berasal dari istilah yang diambil dari bahasa arab kata “*na-ka-ḥa*” atau “*zawaj*” yang artinya kawin. Menikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” yang merupakan arti kiasan dari “bersetubuh”. Menurut syari’ah menikah lebih khusus diartikan dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian yang agung dari perempuan dan laki-laki untuk mengikatkan dirinya dalam perkawinan.⁸

“Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing”.⁹

Adapun fokus penelitian yang menjadi bahasan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan perkawinan dini yang mana pengertiannya

⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11–12.

⁹ Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016), 196.

dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan perkawinan tersebut hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Sedangkan definisi mengenai pernikahan dini menurut *the Inter African Commitee* (IAC) adalah “pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan siap secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak.” Berdasarkan pengertian yang lain, pernikahan dini adalah “pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan berbagai penafsiran mengenai pengertian perkawinan di atas, maka batasan umur seseorang yang dikatakan menikah muda adalah apabila orang yang berumur di bawah 19 tahun menikah baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰

b. Faktor Melakukan Pernikahan Dini

Banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan dini diantaranya karena alasan ekonomi, pernikahan dan alasan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang tidak diinginkan yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Karena perempuan yang hamil di luar nikah terpaksa harus menikah di usia muda untuk menutupi aib keluarga dan untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nanti agar dapat diakui menjadi wali sahnyanya.¹¹ Adapun faktor eksternal yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu :

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Inilah sebabnya mengapa orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban keuangan orang tuanya. Dengan menikahkan anak pada orang yang dipercaya atau orang yang mempunyai status finansial tinggi, orang tua berharap pernikahannya akan lebih baik. Untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka.

2) Faktor Orang Tua

Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif. Alasan lain orang tua menjodohkan anaknya juga ingin melindungi harta yang dimilikinya supaya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi masih dipegang oleh keluarganya sendiri.

¹¹ Sfufiah, Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya, 58

3) Faktor Pergaulan Bebas

Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil di luar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini adalah melanggar adanya norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang umur yang ditetapkan Undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

4) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi sebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini. Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi. Ketika anak perempuannya sudah ada yang melamar, maka orang tua menyarankan untuk menikahlah sesegera mungkin. Selain karena buruknya perekonomian dan rendahnya pendidikan orang tua, hal ini juga menimbulkan pemikiran yang sempit. Hal ini mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.¹²

¹² Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, 61.

Faktor Internal yang mendorong terjadinya pernikahan dini “yaitu :

1) Faktor Adat atau Kebiasaan Lokal

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera menikahkan, serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa saja dan tidak akan ada dampaknya.¹³

2) Faktor Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Banyak anak-anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya dan terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.”

c. Dampak Melakukan Pernikahan Dini

Permasalahan yang timbul dari pernikahan dini mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan di masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan dini lebih banyak kerugiannya dibandingkan kelebihannya, mereka beranggapan bahwa pernikahan dini mempunyai akibat yang negatif.¹⁴

Terdapat beberapa dampak positif maupun negatif di “antaranya:

¹³ Nuria Hikmah, Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal, 266.

¹⁴ Raini Alfida, Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlinto W.Sarwono dan Tanggapan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 106.

- 1) Mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan beralih tanggung jawab kepada suaminya, bahkan orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan putrinya tersebut.¹⁵
- 2) Dengan segera menikahkan anaknya akan dapat mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, seperti banyaknya pergaulan bebas yang mendorong remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hal ini dapat dicegah dengan pernikahan, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil di luar nikah dikalangan remaja.¹⁶
- 3) Salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi adalah ketika remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.¹⁷
- 4) Minimnya peluang kerja karena tingkat pendidikan yang ditempuh juga minim. Menyebabkan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang cocok.
- 5) Anak beresiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan dalam belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini.

¹⁵ Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, 199.

¹⁶ Muntamah, Latifiani, and Arifin, Pernikahan Dini di Indonesia, 8.

¹⁷ Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, hal 64

- 6) Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri kerap sekali terjadi, karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.”

2. Pengertian Nafkah dalam Berbagai Perspektif

a. Nafkah Menurut Undang-Undang di Indonesia

Pengertian nafkah menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.¹⁸ Selain itu juga keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami adalah :

- 1) Belanja dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari
- 2) Belanja dan pemeliharaan kehidupan anak
- 3) Belanja sekolah dan Pendidikan anak.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu:

Pasal 80 ayat 2

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁹

Pasal 80 ayat 3

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.”²⁰

¹⁸ UU Ri No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal 25

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 2

²⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 3

Pasal 80 ayat 4

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya Pendidikan bagi anak”²¹

Kewajiban suami terhadap mantan istrinya. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban pasal sebelumnya berlaku sejak pubertas penuh. Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa suami terikat secara hukum (Pasal 80 ayat 4 huruf a) dan istri terikat oleh perkawinan yang sah dan perempuan tersebut cakap dan menikah.²²

Apabila ia tidak berperan sebagai istri, baik karena ia kurang atau tidak mempunyai kapasitas untuk itu, atau ia mempunyai kapasitas dimaksud tetapi enggan berperan sebagai istri maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi gugur karena istri di kategorikan *nusyūz*. Ketentuan ini didefinisikan dalam Pasal 80 ayat 5:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyūz*. Kalau dalam pasal ini sikap istri yang menyebabkan gugur hak nafkah, maka dalam pasal 80 ayat (6) diatur bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya.”²³

²¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 4

²² Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 133.

²³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 132.

b. Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addiy anfaqa*) berarti memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata *nafaqa/infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.²⁴

Dalam terminologi fikih, *Fuqahā* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.²⁵ Ada pula yang membatasi pengertian nafkah secara khusus hanya pada tiga aspek pokok saja yaitu pangan (*mat'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu yaitu pada *mat'am* saja.²⁶

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*zimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqahā* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan (*jami'*) tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang

²⁴ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimyathi, *I'annah at-Talibin*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Juz 4, 60.

²⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV. 260.

²⁶ Al-Hasfakiy, *al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1386 H), Jilid III, 572.

berkewajiban nafkah, sebagaimana *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.²⁷

Dari beberapa pengertian nafkah dengan berbagai karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Adapun jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.²⁸

3. Macam-macam Nafkah

Nafkah suami terhadap istri meliputi segala keperluan hidup, baik tempat tinggal, makanan dan segala pelayanannya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat-ayat al-Qur'an dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap isterinya sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-ma'ruf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wus'u*).²⁹

Nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu :

- a. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan

²⁷ Zakariyya al Anshariy, *Fath al Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, 1418), Jilid II, 200.

²⁸ Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

²⁹ M. Saeful Amri & Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)* h. 108

- b. Sebab pemilikan
- c. Sebab perkawinan

Dari ketiga sebab wajib nafkah diatas, maka nafkah dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk istri
- b. Nafkah untuk anak keturunan
- c. Nafkah untuk orang tua
- d. Nafkah untuk keluarga dekat
- e. Nafkah untuk hewan ternak dan hewan peliharaan
- f. Nafkah untuk tumbuh-tumbuhan
- g. Nafkah untuk rumah, tanah dan harta yang dimiliki.

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah nafkah terhadap istrinya yaitu dengan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah, hal ini telah ditetapkan dalam al- Qur'an, Hadist dan Ijma'. Nafkah terdapat beberapa macam dan sesuai dengan kebutuhan istri bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian, pengobatan dan pakaian meskipun istri itu kaya atau mampu.³⁰

Abdul Aziz Fauzan menjelaskan tentang rincian nafkah bagi istri dalam buku yang berjudul fikih sosial, bahwa nafkah bagi istri adalah sebagai berikut :

- a. Makanan

³⁰ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursyida, Cet. Ke IX, (Bandung : Mizan, 2005), h. 128

- b. Pakaian
- c. Tempat tinggal atau rumah
- d. Pembantu
- e. Alat-alat kebersihan dan perabotan rumah.

Macam-macam nafkah tersebut merupakan hal yang utama menjadi kewajiban suami kepada istri, seorang istri jika telah menyerahkan diri kepada suami sesuai dengan kewajiban, maka suami wajib memberikan seluruh kebutuhan istri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu, alat-alat kebersihan, perabot rumah tangga, wangi-wangian, jaminan kesehatan dan sebagainya.³¹

Adapun ketentuan mengenai nafkah yang terdapat dalam kitab *Fathul al-Mu'in* menurut Syaikh Zainuddin al Malibari adalah nafkah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi. Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam, yaitu kekerabatan antara *uṣūl* dan *al-far'u*. Maksud *uṣūl* di sini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya ke atas. Maksud *al-far'u* disini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.³²

³¹ Abdul Aziz al Fauzan, Fikih Sosial Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat, , hal. 171

³² Tarmizi M Jakfar Fakhrurrazi, Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, h. 362

Istri mendapatkan suatu perlindungan dari suami baik tentang nafkah, sandang pangan, nafkah batin dan materil maupun tempat tinggal, demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang ditentukan oleh kedua ayat di atas, berarti istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami.³³

Nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah berupa nafkah lahir dan batin, nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi utang bila tidak dilaksanakan dengan sengaja. Utang nafkah batin hendaknya dibayar dengan jalan melakukan perbaikan diri dan perbaikan sikap kepada istri sehingga istri memaafkan suami dan siap memberikan pelayanan kepada suami dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, sedangkan nafkah lahir adalah berupa pemberian biaya dan keperluan hidup yang wajar dalam bentuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan lain-lain.³⁴

Menurut Rasjid menjelaskan bahwa nafkah terdiri dari semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.³⁵ Oleh karena itu seorang suami

³³ Syuhada, Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI, h. 49

³⁴ Miftah Faridl, 150 *Masalah Nikah dan Keluarga*, h, 83

³⁵ Subaidi, ISTI'DAL; Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam Jurnal Studi Hukum Islam, h. 158

diharuskan mampu untuk menyesuaikan pemberian nafkah bagi istri sesuai kebiasaan masyarakat setempat agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam diri hati seorang istri bahkan sampai merasa iri hati dengan tetangganya.

4. Tujuan dan Prinsip Nafkah

a. Tujuan Nafkah

Islam telah mensyari'atkan nafkah adalah untuk kemaslahatan umat dalam berumah tangga, agar istilah nafkah dan menafkahi tidak diremehkan oleh sebagian orang. Seorang suami yang berkewajiban terhadap istri harus memahami arti dari sebuah nafkah, sebab bangunan rumah tangga yang diringi tanpa pemahaman dan pengamalan yang baik tentang manfaat dan tujuan nafkah tidak akan menjadikannya indah yang diharapkan.

Manfaat nafkah untuk keluarga antara lain sebagai bentuk tanggung jawab suami dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terhindar dari kemiskinan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya. Sementara hikmah nafkah untuk keluarga antara lain agar keluarga diliputi keberkahan, menjadi hamba Allah yang baik, agar bisa berbagi dengan yang lain. Kelebihan nafkah keluarga ketika diinfakkan akan semakin menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, bermanfaat bagi yang lain, terjaga muruah (kehormatan) dan silaturahmi, serta keberkahan.³⁶

³⁶ Muslih Abdul karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Cet. Ke 1, (Jakarta : Kultum Media, 2007), h. 68

Terpenuhi kebutuhan keluarga merupakan hal yang didambakan bagi pasangan suami istri karena rumah tangga akan bisa berlayar bila diibaratkan seperti kapal harus disertai dengan layar yang kuat dan bekal yang cukup. Layar dan bekal ini harus ada dan diadakan oleh suami sebagai pelayar dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam mendapatkannya. Layar dan bekal, keduanya bisa disebut dengan nafkah karena dengannya, sebuah keluarga bisa berlayar disertai terpenuhi kebutuhan keluarga.

Tujuan nafkah yang lainnya adalah terhindar dari kemiskinan dan kefakiran, sebuah keluarga akan merasakan kebahagiaan bila apa saja yang dibutuhkan bisa terpenuhi dan bisa terhindar dari kesengsaraan dan kekufuran, sebuah keluarga dapat kufur bahkan kafir bila kesehariannya sengsara lalu didatangi oleh misionaris kristen dan ditawarkan dengan berbagai hal dengan syarat bergabung dengan agama mereka.

Dari Anas bin Malik *raḍiyallāhu'anhu* bahwa Rasulullah *ṣhallallāhu'alaihi Wasallam* bersabda:

كاد الفقر أن يكون كفرا

“Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”

Walaupun hadits di atas adalah hadits lemah, namun peristiwa tersebut benar-benar terjadi di Indonesia ini, bahwa sasaran misionaris adalah keluarga-keluarga yang perekonomiannya lemah dan juga miskin harta, pengetahuan, keimanan dan lain sebagainya. Kemiskinan menyebabkan orang mendekatkan pada kekufuran dengan kata lain bisa

membuat orang nekad, bukan hanya harga diri, keluarga, nilai-nilai materi yang dimilikinya terjual bahkan iman dan keyakinan, akidah dan pandangan hidup tidak segan diagadaikan untuk menghadapi kelaparan dan kemiskinan.³⁷

Tujuan lainnya adalah terjaminnya kesehatan keluarga dan pendidikan untuk anak-anak, kesehatan dan pendidikan adalah dua hal yang akan menunjang kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia untuk hari ini, esok dan masa depan. Pentingnya nafkah ini diibaratkan seperti ruh kehidupan karena tanpa nafkah dua hal ini tak akan bisa diwujudkan apa lagi realita masa kini adalah semakin mahalnya pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan dari pemerintah semakin menurun walaupun terdapat BPJS namun belum bisa mengcover kesehatan masyarakat secara optimal.

b. Prinsip Nikah

Lingkup berkeluarga di negara Indonesia menjadikan nafkah sebagai inti dari bahagia keluarga karena pada prinsipnya akan terpenuhinya segala kebutuhan, namun di luar itu seorang suami yang memiliki pemahaman yang benar tentang agama bahwa menafkahi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarganya namun menjalankan perintah Allah Swt, dan juga mengamalkan pancasila yakni sila ke dua yaitu kemanusiaan

³⁷ Tirta Agen Pangestu, Ngaji Bareng Ustad Felix Siau, Jakarta Selatan : Noura Books Group, 2014, h. 88

yang adil dan beradab. Seorang suami dikatakan memiliki adab yang baik bila bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menafkahi keluarganya.

Hakikat pernikahan adalah saling membahagiakan antara suami istri dan saling melengkapi kekurangan antara keduanya. Menafkahi adalah tugas suami dan wajib diberikan kepada yang berhak, terdapat suatu kaidah yang berlaku umum “setiap alasan yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk menafkahnya.”³⁸

Beberapa prinsip nafkah yang bisa menjadi pegangan untuk suami atau pemberi nafkah, diantaranya adalah :

- 1) Menjalankan perintah Allah Swt
- 2) Terpenuhi nafkah keluarga
- 3) Terbentuk keluarga yang sejahtera
- 4) Menafkahi dengan kadar yang terbaik

Sedangkan dalam jurnal nafkah yang ditulis oleh Muhammad Ismail Yusanto, bahwa nafkah syar’i harus memuat nilai-nilai keislaman, hal tersebut dapat dijadikan prinsip bagi suami dalam memberikan nafkah pada istrinya, antara lain adalah

- 1) Halal, nafkah harus yang halal, bukan hasil kerja yang haram, sedangkan hasil yang haram terdapat hukum, akibat dan dosa.

³⁸ Muslih Abdul Karim, Keistemewan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri, h. 59

- 2) *Ma'ruf*, nafkah pada standar *ma'ruf*, ketika suami nya bakhil istri boleh ambil tanpa izin suami. Bila nafkah tak cukup ditunaikan, maka seorang suami semampunya dalam menafkahi.
- 3) Mencukupi primer dan sekunder, nafkah primer terletak pada kebutuhan asasi dan nafkah sekunder terletak pada kebutuhan kamali atau pelengkap. nafkah asasi terdiri dari sandang, pangan, papan, sedangkan nafkah kamali selain dari pada nafkah asasi tersebut.
- 4) Adil, nafkah harus adil pada istri dan juga adil pada anak-anaknya.
- 5) Tidak bakhil, nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami pada istri termasuk suami bakhil.³⁹

5. Pelaksanaan Nafkah dalam Keluarga Muslim

Relasi dalam keluarga dimulai dengan perkawinan pria dan wanita. Pada tahap ini sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.⁴⁰

³⁹ Muhammad Ismail Yusanto, Nafkah Keluarga, Jurnal STIE Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan Yogyakarta, <http://steihamfara.ac.id>.

⁴⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah, di terjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, Membangun Keluarga Qur'an, Panduan untuk Wanita Muslimah (Cet I; Jakarta : Amzah, 2005), h. 5

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat, kemampuan secara lahir batin adalah dua hal utama dalam sebuah pernikahan atau kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan istri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah.

Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Dasar hukum pemberian nafkah juga diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat pada pasal 34 ayat (1) bahwa “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁴¹ Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (3) dikatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.” Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangganya istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau Pengadilan Agama.

⁴¹ Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kewajiban suami memberi nafkah juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.⁴²

6. Metode Istiqrā'

Mengartikulasikan *istiqrā'* sebagai hukum universal yang berasal dari sebagian besar cabang-cabangnya. Dinamakan *istiqrā'* karena langkah awal yang harus ditempuh dalam metode ini yaitu mempelajari cabang-cabang yang khusus terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *istiqrā'* adalah mempelajari cabang-cabang dari sebuah permasalahan yang universal secara terperinci untuk menarik sebuah konklusi hukum yang juga universal, barulah hukum tersebut ditransformasikan atau disesuaikan dengan objek yang diper-masalahkan.

Di kalangan ahli *uṣūl fiqh*, metode induksi (*manhaj istiqrā'iyah*) juga digunakan dalam menetapkan suatu kaedah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum *fiqh 'amaly* (praktis); apakah persoalan itu wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal atau fasid.

Dalam al-Muwāfaqāt, al-Syātibī mengemukakan kegunaan metode *istiqrā'* dengan pernyataannya “Lihaẓihi al-mas'alah fawaid tanbani 'alaiha aṣliyah wa far'iyah”. Ungkapan ini mengandung makna bahwa proses

⁴² Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 346

pencarian dan penelitian hukum Islam melalui metode *istiqrā'* sangat berguna, karena ia menghasilkan dan membuktikan keberadaan kaidah-kaidah dasar dan hukum-hukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar tersebut tentunya mencakup kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk yang dapat dihasilkan atau dibuktikan oleh metode *istiqrā'*, yaitu produk kaidah-kaidah ushuliyah, produk kaidah-kaidah fiqhiyah, dan produk hukum spesifik.⁴³

B. Perspektif Teori *Istiqrā'*

1. Metode *Istiqrā'* Imam Syafi'i

Istiqrā' Secara etimologi berasal dari derivasi kata “*istaqrā'a-yastaqri'u-istiqrā'an*” yang merupakan bentukan kata “*qara'a*” yang bermakna “mengumpulkan atau menggabungkan antara satu sama lain”. Sedangkan imbuhan huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* berfungsi sebagai isyarat dari makna permintaan atau merupakan sebuah proses ada juga yang mengartikannya “pengikutsertaan atau terus-menerus (*al-tatabu'*)”.⁴⁴ Dalam kamus *Misbah al-Munir*, kata *istiqrā'* ketika diterapkan dalam kalimat “*istiqrā' al-asyyā'i*” memiliki arti “mempelajari bagian-bagian dari sesuatu untuk mengetahui kondisi serta keistimewaannya secara keseluruhan”.⁴⁵

⁴³ Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim abn Musa, t.th. (a), al-I'tisham, Beirut: Dar al-Fikr. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Hal. 225

⁴⁴ Hasan Mu'arif, Ambary, 1996, “Istiqrā'”, dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Hal 256

⁴⁵ Al-Fayumi, t.th., al-Mishbâh al-Munir, Beirut: Dar al-Fikri. Hal 520

Adapun terminologi *istiqrā'* adalah “proses identifikasi *juz'iyat* ke dalam *kulliyat* karena adanya kesamaan karakteristik *juz'iyat* dengan *kulliyat-nya*.” Definisi lain membatasi pengertian *istiqrā'* dengan “proses penetapan argumen hukum *juz'iyah* berdasarkan ditemukannya ketentuan hukum yang melekat pada *kulliyat-nya*”.⁴⁶ Definisi ini sejalan dengan batasan yang dikemukakan ahli mantiq, yaitu *istiqrā'* yang berarti menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya dalam istilah populer, *istiqrā'* disebut juga dengan induksi (kebalikan dari deduksi), yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, atau bertolak dari yang kurang umum menuju kepada yang lebih umum.⁴⁷

Istiqrā' terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: *istiqrā' tam* dan *istiqrā' naqīṣ*. jika kesimpulan hukum didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqrā' tam* (induksi sempurna) dan jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *istiqrā' masyhur* atau *istiqrā' naqīṣ* (induksi tidak sempurna).⁴⁸

Istiqrā' tam biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu alam dimana karakteristik objek-objeknya yang diteliti bersifat konstan. Sedangkan *istiqrā' masyhur* sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu agama, yang memiliki objek kajian pada gejala- gejala sosial yang

⁴⁶ Al-Zuhaili Wahbah, 1987, *Ushul al fiqh al- Islami*, Beirut: Dar al-Fikr. Hal 916

⁴⁷ Muhammad al-Sayyid al- Syarif Ali ibn Al-Jurjani, t.th., *Kitab at-Ta'rifât*, t.tp: Dar al-Irsyad. Hal 33

⁴⁸ Hasan Mu'arif, Ambary, 1996, “*Istiqrā'*”, dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Hal 257

bersifat dinamis. Sifat dinamis yang ditemui dalam gejala-gejala sosial digunakan untuk menggambarkan makna (*dilalah*) pada *naṣ* (ayat Al-Qur'an dan hadis), di mana seringkali dijumpai tidak ada makna tunggal pada setiap kata. Konsep-konsep *musytarak*, *mujmal*, *mutasyabih* dan sebagainya mempertegas bahwa kebanyakan kata dalam sistem bahasa Arab mengandung beberapa kemungkinan makna. Bahkan, makna yang tunggal sekalipun mengandung “pelapisan” pengertian. Untuk sampai pada sebuah kesimpulan hukum yang dihasilkan dari analisis kebahasaan, perlu dilakukan dengan proses *istiqrā'* untuk menghasilkan kesimpulan perkiraan mungkin benar (*ẓanny*).

Hukum yang dihasilkan oleh *istiqrā' tam* adalah *qath'i* dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan *istiqrā' masyhur* adalah *ẓanny*, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh pada umumnya. Hal ini karena *istiqrā'* sendiri merupakan bagian dari kerja *epistemologi* yang menjadikan teks al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama yang otoritatif dalam membangun “prinsip pengetahuan”. Sedangkan untuk mendapatkan pengetahuan dari teks itu sendiri menggunakan dua cara, yaitu: berpegang pada teks *ẓahir* dan berpegang pada maksud atau sasaran teks.⁴⁹ Cara-cara *istiqrā'* seperti ini sebagaimana dilakukan al-Syātībī dalam membangun prinsip *maṣlahah* dalam kemasan *maqāṣid asy-syarī'ah*.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Mughits, 2003, “Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2, No. 2, Desember 2003. Hal 185

⁵⁰ Ibrahim, Duski, 2008, Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al Ma'nawi al-Syatibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Hal

Imam Syafi'i adalah seorang pemikir dan peneliti yang sukses menghasilkan berbagai karya pemikiran dan penelitian yang sulit dibandingi kualitasnya. Jejak Imam Syafi'i ini diikuti para ulama', seperti al-Ghazali, al-Suyuthi, Ibn Rusyd, dan lain-lain.

Ide *istiqrā'* Imam Syafi'i sangat luar biasa. Teori ini merupakan hasil dari perjalanan panjang intelektual Imam Syafi'i yang banyak dikagumi intelektual Islam maupun non Islam. Dari perjalanan panjang tersebut, Imam Syafi'i mampu menguasai semua bidang ilmu dari golongan *ahl hadits* dan *ahl al-ra'yi*, sehingga hampir semua ulama' mengagumi pada masanya, baik yang *ahl hadits* (pengikut Imam Malik) maupun yang *ahl ra'yi* (pengikut Imam Abu Hanifah).⁵¹

Kemunculan *istiqrā'* Imam Syafi'i merupakan inovasi metode penetapan hukum Islam untuk mengatasi “kelemahan” hukum Islam yang ada. Contohnya misalnya *istiqrā' tam*, shalat ada yang fardhu ada yang sunnah. Setelah diamati satu persatu ditemukan ternyata semuanya harus dilakukan dalam keadaan suci. Dari pengamatan ini diambil kesimpulan, bahwa semua jenis shalat harus dilakukan dalam keadaan suci. *Istiqrā' naqis* (tidak sempurna, cacat) adalah menetapkan hukum terhadap *kulli* karena ditetapkannya hukum tersebut terhadap sebagian *juz'i* dengan syarat tidak adanya suatu kesamaan diantaranya keduanya.⁵²

⁵¹ Jamal Ma'ruf Asmani, *Mendamba Fiqh Riset, Mengembangkan Teori Istiqra' Imam Syafi'I*, (Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No. 01, Maret 2009), h. 41

⁵² Jamal Ma'ruf Asmani, *Mendamba Fiqh Riset, Mengembangkan Teori Istiqra' Imam Syafi'I*, (Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No. 01, Maret 2009), h. 39

Dalam bahasa fuqahā dikenal dengan istilah *ilhaq al-fardī ‘ala al-amm al-aghlab* (menyamakan individu yang langka dengan keumumannya). Misalnya, menghukumi bahwa semua hewan kalau makan menggerakkan gigi gerahamnya yang bawah, ini setelah meneliti banyak hewan yang menggerakkan gigi gerahamnya ketika makan.

Dalam melakukan *istiqrā’* dalam masalah haidl, nifas, dan istihadloh (darah penyakit), saya melihat Imam Syafi’i banyak menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, ini tidak lepas Bertanya secara langsung dari satu wanita ke wanita yang lain. Strategi yang pertama ini membutuhkan kejelian, kelincahan, dan kemampuan pendekatan psychology yang professional, sehingga perempuan dengan suka rela menceritakan pengalaman pribadinya kepada orang lain, apalagi lawan jenis.

Menganalisis data yang masuk secara cermat dan teliti, membuat kesimpulan pertama, lalu melakukan uji coba, selama berulang-ulang dan bertahun-tahun, setelah itu membuat kesimpulan baru, lalu eksperimentasi, dan begitu seterusnya pada level ini, aktifitas penelitian sudah sampai pada tahap konklusi sementara, pelaku generalisasi dan uji publik. Mengoreksi kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan ketidak sempurnaan hasil berdasarkan respons publik yang beragam setelah mengoreksi dan eksperimentasi secara berulang-ulang, dan respons publik positif dan mendukung, maka dibuatlah kesimpulan final.

Lewat *istiqrā'* Imam Syafi'i telah memberikan teladan baik dalam hal pengembangan fiqh sehingga mampu merespons dan membumikan konsep fiqh sesuai kebutuhan umat manusia. Prinsip *uṣūl fiqh* adalah selalu memandang seluruh perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan yang membawa perbaikan dalam kehidupan manusia diperbolehkan, sepanjang dalam aktualisasinya tidak mengingkari orientasi umum yang diberikan sumber- sumber (agama). Orientasi umum dan langkah-langkah yang diambil berjalan menurut yang mungkin dilakukan.⁵³

2. Penggunaan Metode *Istiqrā'*

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa *istiqrā'* adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya.⁵⁴ Maka dalam rangka penetapan hukum perlu dilakukan dengan seksama. Untuk menerapkan metode *istiqrā'* terlebih dahulu harus memahami dan mendalami *syllogism*. Benda-benda dan peristiwa-peristiwa parsial dan empiris pada dasarnya masing-masing memiliki kandungan yang universal, yang dapat disatukan antara satu dengan yang lainnya yang sejenis. Proses abstraksi ini tidak lain merupakan hasil dari penalaran akal.

Hukum alam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hukum syari'ah, jadi dalam masalah syari'ah pun bisa dilakukan hal yang serupa yaitu dengan cara menjadikan *naṣ-naṣ* yang jelas (al-Qur'an dan hadis) seperti halnya fenomena-fenomena alam yang jelas, yang dinyatakan

⁵³ Jamal Ma'ruf Asmani, *Mendamba Fiqh Riset, Mengembangkan Teori Istiqra' Imam Syafi'i*, (Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No. 01, Maret 2009), h. 43

⁵⁴ Hasan Mu'arif, Ambary, 1996, "Istiqra'", dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Hal 257

sebagai satu data dari sekian data-data agama yang tidak bisa diubah atau diganti. Bila tidak ada *naş* yang jelas maka kewajiban seorang yuris muslim adalah mencari dan merumuskan satu “*dalil*” atau pembuktian rasional, yakni dengan cara meneliti secara induktif (*istiqrā'*) terhadap teks-teks agama, lalu dijadikan premis-premis yang kemudian digunakan untuk menarik satu kesimpulan hukum.⁵⁵

Bagi Ibn Hazm dasar hukum itu hanya ada empat yakni al- Qur'an, *sunnah*, *ijma'* dan *al-dalil* (argumentasi akal). *Al-dalil* yang dimaksudkan Ibn Hazm adalah metode penetapan hukum dengan cara meneliti secara induktif teks-teks syari'ah, lalu menarik satu kesimpulan hukum darinya. *Al-dalil* di sini harus memuat dua premis, yang terdiri dari beberapa premis yaitu. *Pertama*, dua premis tersebut merupakan teks syari'ah, teks syari'ah ini menjadi premis minor, sementara premis mayornya adalah ketetapan logika bahwa bilangan menjadi bulat satu bagian apabila sepertiga itu ditambah dengan dua pertiga. Maka dengan demikian, bila ibu mendapat sepertiga, sementara ahli warisnya hanya bapak dan ibu, maka bapak menurut logika yang pasti mendapatkan dua pertiga.

Kedua, dua premis yang salah satunya merupakan hasil *ijma'* dan lainnya adalah perintah syari'ah untuk menaati *ijma'* tersebut. Misalnya *ijma'* umat Islam bahwa darahnya Zaid terjaga karena *ijma'* umat Islam mengakuinya sebagai muslim, sementara perintah syari'ah juga untuk

⁵⁵ Moh. Agus Najib. “*Nalar Burhani dalam Hukum Islam; Sebuah Penelusuran Awal*”. Jurnal Hermenia, Vol.2. hal, 14.

mentaati *ijma'* tersebut, maka dapat disimpulkan konklusinya bahwa *ijma'* yang menyatakan darahnya Zaid tersebut harus ditaati dan tidak boleh menyelisihinya.

Ketiga dua premis yang salah satunya merupakan ketentuan syari'ah yang umum, dan yang lainnya adalah kondisi atau peristiwa spesifik yang merupakan cabang dari ketentuan umum syari'ah tersebut. Misalnya, ketentuan umum syari'ah yang menyatakan bahwa tergugat harus bersumpah (pembuktian bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat) yang menjadi premis mayor, kemudian Zaid menggugat Umar dalam masalah utang piutang (sebagai premis minor), maka konklusinya adalah Umar harus memberikan sumpahnya bila menyangkal gugatan itu.

Sehubungan dengan cara kerja di atas, sebagai perbandingan, al-Ghazali telah merintis masalah ini sebelumnya, ketika melakukan perbandingan tentang pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai cara berwudlu. Al-Ghazali telah mengelaborasi metode *istiqrā'* dalam mengomparasikan pendapat keduanya tentang masalah mengusap kepala dalam berwudlu. Syafi'iyah berpendapat bahwa mengusap kepala adalah *waḍifah aṣliyah*, itu sebabnya ia disunahkan.⁵⁶

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penyusun, belum ada penelitian yang membahas tentang “Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif *Istiqrā'*”

⁵⁶ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali. “*Al-Mustasyfa fi Ushul al-Fiqh*”. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Syafi'i (Study Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)". Namun, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai nafkah, pernikahan dini dan tentang metode *istiqrā'*, di antaranya:

1. Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang ditulis oleh Adib pada tahun 2022 dengan judul Konsep Nafkah dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang di Pasar Tegalbug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon). Penelitian ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah pada keluarga dan implementasi nafkah yang dilakukan pada keluarga menggunakan sistem harta bersama yaitu harta yang dihasilkan melalui dagang yang dilakukan bersama dijadikan satu dan digunakan untuk kebutuhan semua anggota keluarga. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep nafkah dalam rumah tangga sedangkan perbedaannya adalah penelitian hanya terfokus pada pengimplementasian nafkah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.
2. Tesis pada Program Magister Syariah Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan judul Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar) oleh Darmawati tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep nafkah menurut masyarakat Gunungsari merupakan sebuah tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah membantu ekonomi keluarga. Sedangkan faktor yang menyebabkan istri ikut serta bekerja di luar rumah salah satunya yaitu karena tuntutan pendidikan atau profesi dan membantu

perekonomian keluarga. Dampak yang terjadi adalah kurangnya waktu bersama keluarga dan tidak maksimalnya dalam mengurus rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konsep nafkah dalam keluarga, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih terfokus pada faktor dan dampak dari istri yang bekerja di luar rumah.

3. Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini dalam Memberi Izin Menikah Perspektif Masalah Mursalah, oleh Mahpud tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan empiris. Penelitian ini membahas tentang kemampuan ekonomi pasangan usia dini tidak dijadikan pertimbangan bagi orang tua dalam menikah, mereka beranggapan yang penting menikah dulu untuk masalah ekonomi dan diusahakan seiring berjalannya kehidupan berumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini dan masalah ekonomi setelahnya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang pernikahan dini perspektif *maṣlahah mursalah*.
4. Tesis pada Program Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, oleh Izzuddin pada tahun 2022 dengan judul Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Hasil temuan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Wonorejo terhadap pernikahan dini adalah

kurangnya pendidikan, artinya mereka tidak memikirkan matang-matang kapan akan menikahkan anaknya. Oleh karena itu, mereka cenderung memaksakan perkawinan meskipun anak mereka masih di bawah umur, dengan menggunakan cara lain, misalnya nikah siri. Persamaan kedua penelitian ini membahas tentang pernikahan dini, namun terdapat perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada kendala dan solusi dalam pernikahan dini.

5. Tesis Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU dengan judul Kadar Nafkah Istri Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy), oleh Fajar Fadillah pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pemikiran Ibn Qudamah kadar nafkah itu disesuaikan pada kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya. Persamaan pada penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang wajib nafkah dalam pernikahan sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terlalu berfokus pada kadar nafkah menurut Ibn Qudamah.
6. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul Analisis Determinan Sosial Pernikahan Budaya Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, oleh Qadriyana pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Bahwa ada hubungan antara iman, pendidikan, orang tua, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan pergaulan bebas terhadap terjadinya pernikahan pertama. Saran kepada

pemerintah daerah agar lebih tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar undang-undang pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada penyebab pernikahan dini.

7. Disertasi Pada Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU Oleh Husni Fuaddi pada tahun 2019, dengan judul Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah.⁵⁷ Hasil dari penelitian yaitu bahwasanya menurut Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang *ma'ruf* (ukuran yang mencukupi). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memiliki objek kajian tentang nafkah wajib. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada penjelasan wajib nafkah menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi.
8. Tesis pada Program Pascasarjana UIN Ponorogo dengan judul Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di Desa kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo), oleh Ainur Rofiqoh pada tahun 2018.⁵⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hamil di luar nikah merupakan faktor utama

⁵⁷ Husni Fuaddi, 2019, Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah. (Disertasi UIN SUSKA RIAU)

⁵⁸ Ainur Rofiqoh, 2018, Dampak Pernikahan di bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rmah Tangga (Studi kasus di Desa kedungbanteng, Kecamatan sukorej, Kabupaten Ponorogo). (Tesis UIN Ponorogo.)

dalam pernikahan dini yang terjadi di Desa Kedungbanteng dan dampaknya ketidakstabilannya keluarga sehingga masih bergantung kepada orang tua untuk kebutuhan ekonominya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah penelitian.

9. Jurnal Ilmiah pada Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri* oleh Lailiyah tahun 2017.⁵⁹ Penelitian ini membahas tentang metode pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan kadar nafkah suami kepada istri, bahwa konsep yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga yang sejahtera, karena rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari pengeluaran non pokok. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang metode Imam Syafi'i mengenai konsep nafkah sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas mengenai konsep kadar nafkah kepada istri.
10. Ahmad Aris Kasanova, Imam Sukardi, 2022, *Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Balig Perspektif Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. (Jombang, Program Pascasarjana Hukum Keluarga UNHAS).⁶⁰ Hasil

⁵⁹ Lailiyah Buang Lara, 2017. *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri. Jurnal Ilmiah pada Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

⁶⁰ Ahmad Aris Kasanova, Imam Sukardi, 2022. *Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Balig Perspektif Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. (Jombang, Program Pascasarjana Hukum Keluarga UNHAS).

dari penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendapat Imam Syafi'i terkait konsep nafkah bahwa apabila suami belum *balig* wajib memberikan nafkah kepada istri. Alasannya karena terdapat *mani'* (penghalang) dari kedua belah pihak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang konsep nafkah sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada pandangan nafkah menurut Imam Syafi'i.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Adib ,2022, Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Konsep Nafkah Dalam Islam studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon).	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga pedagang di pasar Tegalgubug menggunakan sistem harta bersama dan Harta yang dihasilkan melalui dagang yang dilakukan bersama dijadikan satu dan digunakan untuk kebutuhan semua anggota keluarga.
Persamaan		Letak kesamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan tentang pernikahan dini	
Perbedaan		Namun, penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan tentang pengimplementasian nafkah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.	
2.	Darmawati,2014, Tesis pada Program Magister Syariah Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar	Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)	Hasil dari penelitian ini menurut masyarakat di Kelurahan Gunung Sari Makassar konsep nafkah dalam rumah tangga merupakan sebuah tanggung jawab bersama dalam membantu ekonomi

			keluarga. Dengan meningkatnya taraf hidup dan pendapatan suami yang tidak mencukupi menjadikan para istri ikut bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bersama.
Persamaan		Penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang konsep nafkah dalam keluarga.	
Perbedaan		Selain perbedaan lokasi, penelitian ini lebih terfokus pada faktor dan dampak dari istri yang bekerja di luar rumah.	
3.	Mahpud,2020, Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya	Pertimbangan Orang Tua/Wali Nikah Terhadap Kemampuan Ekonomi Pasangan Usia Dini dalam Memberi Izin Menikah Perspektif Masalah Mursalah,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan alasan pertimbangan orang tua/wali nikah dalam memberikan izin melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sebangau Kuala disebabkan pandangan orang tua bahwa masalah ekonomi dapat diusahakan seiring berjalannya kehidupan berumah tangga dan pihak KUA tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penolakan permohonan kehendak nikah pasangan pernikahan dini yang belum memiliki kemampuan ekonomi.
Persamaan		Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan dini dan masalah ekonomi setelahnya.	
Perbedaan		perbedaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang pernikahan dini perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .	
4.	Izzuddin,2022, Tesis pada Program	Nikah di Bawah Umur Menurut	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

	Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	pandangan masyarakat Wonorejo pernikahan dini adalah minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. Sehingga mereka cenderung memaksa terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum cukup umur dengan melakukan berbagai cara, yaitu dengan melakukan nikah siri.
Persamaan		Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini	
Perbedaan		perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada kendala dan solusi dalam pernikahan dini.	
5.	Finta Fajar Fadillah, 2019, Tesis Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU.	Kadar Nafkah Istri Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy),	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar nafkah menurut pemikiran <i>Ibn Qudamah</i> disesuaikan pada kebutuhan pokok yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat serta sesuai dengan kelasnya/ kondisi sang suami.
Persamaan		Persamaan pada penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang wajib nafkah dalam pernikahan.	
Perbedaan		Perbedaannya adalah penelitian ini terlalu berfokus pada kadar nafkah menurut pendapat Ibn Qudamah.	
6.	Nur Qadriyana Tahir, 2020, Tesis pada	Analisis Determinan Sosial	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa

	Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar	Pernikahan Budaya Usia Dini Remaja Putri di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan,	terdapat hubungan antara kepercayaan, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, peran keluarga, dan pergaulan bebas terhadap kejadian pernikahan dini. Saran kepada pemerintah daerah agar lebih tegas menerapkan sanksi bagi pelanggar undang-undang pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Persamaan		Penelitian ini memiliki persamaan yakni objek kajiannya adalah menganalisa pernikahan dini atau nikah dibawah umur	
Perbedaan		Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan data analisis <i>chi-square</i> .	
7.	Husni Fuaddi, 2019, Disertasi Pada Program Pascasarjana UIN SUSKA RIAU	Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah	Hasil dari penelitian yaitu bahwasanya menurut Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf (ukuran yang mencukupi).
Persamaan		Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memiliki objek kajian tentang nafkah wajib	
Perbedaan		Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada penjelasan wajib nafkah menurut Muhammad Yusuf al-Qardhawi.	
8.	Ainur Rofiqoh, 2018, Tesis pada Program Pascasarjana UIN Ponorogo.	Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hamil di luar nikah merupakan faktor utama dalam pernikahan dini yang terjadi di Desa Kedungbanteng dan dampaknya

		Desa kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo),	ketidakstabilannya keluarga sehingga masih bergantung kepada orang tua untuk kebutuhan ekonominya.
Persamaan		Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama memiliki objek kajian tentang pernikahan dini.	
Perbedaan		Perbedaannya penelitian yang akan dilakukan menganalisa tentang pelaksanaan nafkah terhadap pernikahan dini.	
9.	Lailiyah, 2017, Jurnal Ilmiah pada Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i tidak akan mampu menggiring sebuah keluarga pada keluarga yang sejahtera, karena sebuah rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran kebutuhan non pokok.
Persamaan		Penelitian yang akan dilakukan ini juga membahas tentang konsep nafkah pada istri menurut Imam Syafi'i	
Perbedaan		Perbedaannya adalah dalam fokus masalah penelitian yang akan kami teliti lebih berfokus terhadap analisa nafkah pernikahan dini dengan menggunakan metode <i>istiqrā'</i> Imam Syafi'i.	
10.	Ahmad Aris Kasanova, Imam Sukardi, 2022. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. (Jombang, Program	Konsep Nafkah bagi Suami Pra <i>Balig</i> Perspektif Imam Syafi'i, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. (Jombang, Program	Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendapat Imam Syafi'i terkait konsep nafkah bahwa apabila suami belum baligh wajib memberikan nafkah kepada

	Pascasarjana Hukum Keluarga UNHAS)	Pascasarjana Hukum Keluarga UNHAS).	istri. Alasannya karena terdapat <i>mani'</i> (penghalang) dari kedua belah pihak.
Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang konsep nafkah bagi suami pra <i>balig</i> .		
Perbedaan	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah suami pra <i>balig</i> , sedangkan peneliti fokus pada pendapat Imam Syafi'i dengan metode <i>istiqrā'</i> .		

Dengan demikian dari semua penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kesamaan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan konsep nafkah, tetapi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini lebih spesifik kepada pelaksanaan nafkah pernikahan dini dengan memakai metode *istiqrā'* Imam Syafi'i. Faktanya secara lapangan pelaksanaan nafkah pernikahan dini keluarga muslim yang dilakukan sepasang suami istri yang rata-rata menikah usia di bawah umur 19 tahun dan mengetahui adanya batasan usia menikah secara Undang-undang, tetapi tetap melakukan pernikahan dini.

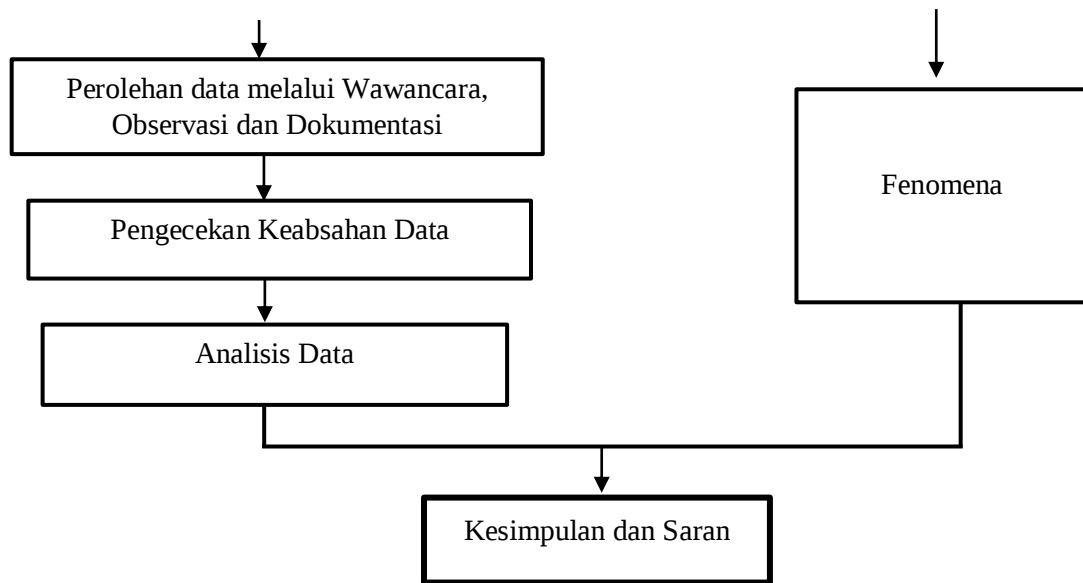
D. Kerangka Teoritik

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan nafkah pelaku pernikahan dini dalam mempertahankan rumah tangganya di Kecamatan Sapeken. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menggunakan metode *istiqrā'* perspektif Imam Syafi'i untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Guna mengetahui bagaimana

pelaksanaan nafkah pelaku pernikahan dini dengan metode *istiqrā'* Imam Syafi'i.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Untuk menjawab fokus permasalahan yang ada, peneliti akan memperoleh data melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian setelah data yang peneliti butuhkan sudah tercukupi, maka peneliti akan melakukan penganalisisan data dengan menggunakan pisau analisis metode *istiqrā'* Imam Syafi'i, sehingga akan menghasilkan jawaban yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini yang nantinya akan diketahui bagaimana pelaksanaan nafkah bagi pelaku pernikahan dini dengan metode *istiqrā'* Imam Syafi'i. Untuk mempermudah dalam memahami alur penelitian yang akan dilakukan, berikut merupakan bagan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan:





Gambar 2.1 Kerangka Teoritik

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditinjau dari datanya merupakan penelitian kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Jadi penelitian ini mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pelaksanaan nafkah pernikahan dini pada keluarga muslim di Kecamatan Sapeken, kendala-kendala yang mereka hadapi dan cara mereka mempertahankan rumah tangga.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau pada konteks.⁶¹ Oleh karena itu, peneliti berupaya memahami situasi sosial masyarakat setempat. Peristiwa terjadinya pelaksanaan nafkah pernikahan dini, peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan dini serta bagaimana interaksi yang terjalin di antara mereka.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Latar atau lokasi penelitian yang dipilih di dalam penelitian ini adalah terdapat di Kecamatan Sapeken. Peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi di tempat tersebut terdapat beberapa pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan dini. Itulah yang menjadi tujuan penelitian ini.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁶² Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 58.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.⁶³ Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan informasi atau bahan yang tidak dapat diukur ataupun dihitung, namun hanya berupa informasi yang sifatnya naratif. Data kualitatif pada penelitian ini peneliti dapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen.⁶⁴ Dalam penelitian ini data yang akan diteliti meliputi faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan cara pelaksanaan nafkah pada pelaku pernikahan dini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan dan pelaku pernikahan dini. Informan yang dimaksud adalah keluarga dari pelaku pernikahan dini dan KUA setempat yang nantinya akan peneliti wawancara guna mendapatkan data berupa kata-kata deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independent. Data tambahan peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

⁶³ Riduwan, Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009)

⁶⁴ Lessy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 157.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di sini ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dari dan menyusunnya dengan alat bantu (instrumen) secara sistematis dan tepat.⁶⁵ Adapun beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di antaranya:

1. Observasi, bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tindakan masyarakat berdasarkan realita yang ada tanpa adanya manipulasi, mempengaruhi atau bahkan mengaturnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian observasi nonpartisipan yang dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independent.⁶⁷
2. Interview (wawancara), penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi, interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya secara langsung kepada masyarakat dan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Sapeken. Dari metode ini, diharapkan dapat menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi tentang nafkah Pernikahan dini di Kecamatan Sapeken. Informan dalam penelitian ini di ambil dari sebagian orang yang sudah melakukan pernikahan dini atas

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 222.

⁶⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 145

keterjangkauan peneliti, adapun informan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data Informan

No	Nama	Umur Pernikahan	Umur Menikah	Status Permikahan Dini	Anak
1	Ibu Ela	4	18	Istri	1
2	Bapak Wardi	3	17	Suami & Istri	1
3	Ibu Sari	1	16	Istri	0
4	Ibu Intan	5	17	Suami & Istri	2
5	Ibu Lela	3	18	Istri	1
6	Bapak Mawardi	4	16	Suami & Istri	1
7	Bapak Agung	5	15	Suami & Istri	2
8	Bapak Sutrisno	2	17	Suami & Istri	1
9	Bapak Rahman	5	16	Suami & Istri	2
10	Ibu Yati	4	16	Istri	2
11	Bapak iwan	5	15	Suami & Istri	2
12	Ibu Saria	4	17	Suami & Istri	1
13	Ibu umi	3	17	Suami & Istri	1
14	Ibu Novi	1	16	istri	0
15	Bapak andik	2	16	Suami & Istri	1

3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, dan sebagainya.⁶⁸ Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informan atau yang dijadikan sumber data penelitian.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

E. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses menganalisis yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya hingga dapat dikelola, sehingga peneliti nantinya dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta dapat memilah hal-hal mana yang dapat dimasukkan dalam penelitian ini.⁶⁹ Berdasarkan hasil analisa data deskriptif kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan hasil pengumpulan dan peninjauan data yang didapat dari penelitian di lapangan mengenai pemahaman dan sudut pandang dalam menyimpulkan tentang pelaksanaan nafkah pernikahan dini keluarga muslim. Oleh sebab itu, peneliti akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. *Data Reduction/Reduksi Data*

Peneliti akan mereduksi dengan merangkum, memilih beberapa hal yang pokok, memfokuskan pada beberapa hal yang dianggap penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga setelah dilakukan proses tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali bila diperlukan.⁷⁰

Pada tahap ini peneliti akan mengoreksi dan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 248.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 147

2. Data Display/Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan pereduksian data, langkah selanjutnya adalah mendisplaikan data atau penyajian data. Dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan kualitatif, proses penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan *flowchart*. Peneliti paling sering menggunakan bentuk teks yang bersifat naratif dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini.

Pada tahap ini peneliti akan memaparkan beberapa data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Selanjutnya peneliti akan mendiskripsikan melalui proses analisis dan nalar, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran pemahaman tipe sudut pandang dalam menyimpulkan pelaksanaan nafkah pernikahan dini keluarga muslim di masyarakat Sapeken perspektif *istiqrā'* Imam Syafi'i.

3. Conclusion Drawing/Verification

Menurut Milles dan Huberman “langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dari penelitian masih bersifat sementara, dan akan bisa berubah lagi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung hasil penelitian di tahap awal, dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.”

Sehingga seluruh data penelitian yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni mengenai pola pemikiran dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Validitas data dicek dengan menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Pada triangulasi metode penelitian mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara dan obserasi dengan bukti dokumen.⁷¹ Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran suatu informan.⁷² Khususnya tentang fenomena pernikahan di bawah umur yang tidak ditemukan datanya di Kecamatan maupun di KUA. Dalam hal ini peneliti mengecek validasi data dengan beberapa informan, yaitu pendidik/guru setempat, ketua RT, ketua RW, Kepala Desa, Penghulu, dan Kepala KUA.

⁷¹ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 2005), hlm: 65.

⁷² <http://www.mudjiaraharjo.com/component/content/270.html?taskview>.

BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Sapeken adalah sebuah kecamatan di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian paling ujung. Uniknya, penduduk di Kepulauan Sapeken ini berbahasa Sulawesi (bahasanya: Bajo, Mandar dan sebagian kecil berbahasa Bugis) karena dalam sejarahnya orang Sulawesi yang menemukan Kepulauan ini. Begitu juga dengan kultur budaya, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) suku Bajo, Mandar dan Bugis. Kepulauan Sapeken ini terletak di sebelah utara Bali.⁷³

Sulit mengatakan keadaan ekonomi pulau tersebut. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Ditinjau dari segi bentuk rumah mayoritas berbentuk rumah panggung yang kelihatannya bisa dikatakan rumah yang sederhana sekali. Mereka membuat rumah panggung karena dulu pada waktu air laut pasang sampai masuk ke rumah penduduk. Kembali ke masalah ekonomi. Bila ditinjau dari segi kepemilikan isi perabotan rumah tangga, mereka termasuk orang-orang yang mampu. Mayoritas mereka mempunyai TV 21 inc, kulkas, Hp yang minimal ada kameranya. Maklum mereka mudah mencari uang tinggal pergi melaut dapat ikan dijual sudah dapat pendapatan. Umumnya mereka pergi ke Kota

⁷³ BPS Kecamatan Sapeken dalam Angka 2021, h. 2

Singaraja karena untuk perjalanan hanya dapat ditempuh kira-kira 6 jam. Kalau persediaan sudah menipis mereka pergi ke laut lagi untuk mencari ikan. Itulah kebiasaan yang dilakukan orang-orang Sapeken.

2. Geografi dan Demografi

Kecamatan Sapeken mempunyai luas total wilayah 201,88 Km² (9,64 % dari luas Kabupaten Sumenep). Jumlah Desa di Kecamatan Sapeken sebanyak 9 Desa antara lain. Selain itu terdapat juga beberapa pulau yang masih masuk wilayah administrasi Kecamatan Sapeken. Jumlah pulau terdiri dari 53 terdiri dari 21 Pulau berpenghuni, 32 Pulau tidak berpenghuni. Kecamatan Sapeken berbatasan dengan laut dan Kecamatan lain. Pada sisi sebelah utara dibatasi oleh Laut Kalimantan, sebelah selatan dibatasi Laut Bali, sebelah timur dibatasi oleh Laut Sulawesi, sebelah barat dibatasi oleh Laut Jawa. Jumlah penduduk Kecamatan Sapeken secara keseluruhan berjumlah 50.319 jiwa.

Komposisi penduduk Kecamatan Sapeken terdiri dari laki-laki sebanyak 24.977 jiwa (49,46 %) dan perempuan 25.342 jiwa (50,54 %). Rasio jenis kelamin sebesar 97,85 % dengan kepadatan penduduk sebanyak 187,06 jiwa/km sedangkan rata-rata jumlah kelahiran pertahunnya sebanyak 329 dan jumlah kematian sebanyak 304 jiwa sementara itu penduduk yang datang sebanyak 174 jiwa dan yang pindah atau merantau sebanyak 70 jiwa sementara kepadatan penduduk mencapai 245 berdasarkan luas wilayahnya sedangkan rasio kematian mencapai 3,80 pertahun dan rasio kelahiran

mencapai 6,52 pertahun, rata-rata penduduk berdasarkan rumah tangga mencapai 3,21.⁷⁴

3. Perekonomian

Sektor penggerak perekonomian Kecamatan Sapeken meliputi bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, energi dan pertambangan serta wisata.

Produksi pertanian tanaman pangan masih didominasi oleh jagung, ketela pohon, kacang hijau, kacang tanah dan padi. Bidang kehutanan dan perkebunan terdiri dari kelapa (dominan), mente, mangga, pinang, pepaya dan pohon jati. Bidang peternakan terutama terdiri dari sapi, kuda, kambing, ayam dan itik/bebek. Sedangkan bidang lainnya meliputi bidang industri (industri kecil makanan/minuman, meubel, kimia, minyak bumi dan industri kecil tas). Bidang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bidang energi dan pertambangan terdiri dari tambang gas alam dan minyak bumi. Selain itu bidang yang potensial berkontribusi terhadap perekonomian adalah bidang pariwisata yaitu berupa wisata budaya, wisata alam dan konservasi.

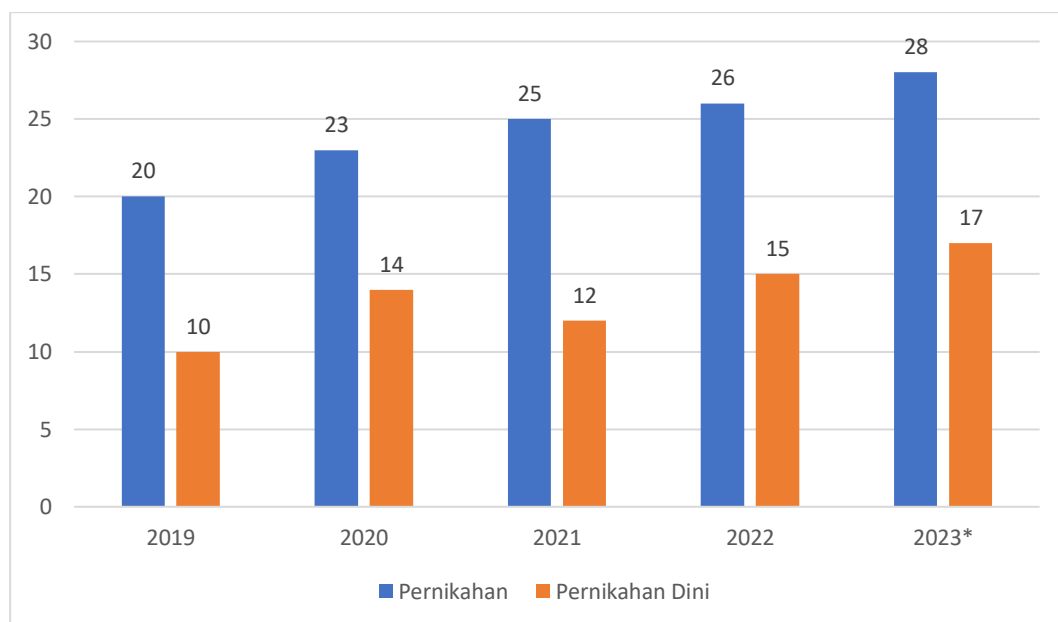
Khusus untuk bidang perikanan, potensi yang dimiliki Kecamatan Sapeken meliputi penangkapan ikan di laut, budidaya, perdagangan dan pengolahan. Hasil penangkapan ikan di laut antara lain ikan karang, ikan hias, layang, kepiting dan kerang. Usaha penangkapan ikan didukung oleh armada tangkap berupa perahu bermotor 2.399 unit yang terdapat di seluruh desa dan perahu tidak bermotor 1.214 unit. Selain perikanan tangkap, bidang perikanan

⁷⁴ BPS Kecamatan Sapeken dalam Angka 2021, h. 16

lainnya yang cukup berkembang yaitu budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Jenis budidaya perikanan yang terdapat di Kecamatan Sapeken adalah budidaya laut meliputi budidaya rumput laut (Pulau Sapeken), budidaya ikan karang (P. Sapeken, P. Sibatok, P. Saular dan P. Sadulang kecil), budidaya layang (P. Sapeken) dan budidaya mutiara (P. Sepangkur besar dan kecil, P. Sabunten dan P. Paliat). Budidaya laut lainnya yang banyak terdapat di Kecamatan Sapeken adalah budidaya penyu, budidaya kepiting (P. Sepangkur dan P. Sasil), budidaya mangrove (P. Bangkau) dan budidaya terumbu karang (P. Saor).

Kebanyakan warga Sapeken adalah nelayan, namun sebagian kecil penduduk juga hidup sebagai petani. Sumber daya pesisir dan lautan lain yang dimiliki oleh Kecamatan Sapeken adalah potensi wisata bahari. Taman laut yang terdapat di Pulau Saor (Desa Sapeken) merupakan lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga *wind surfing* dan *sky air*. Selain itu di pulau tersebut juga terdapat pantai pasir putih yang indah dikelilingi terumbu karang.

4. Data Pernikahan



• Tahun Berjalan

Gambar 4.1 Jumlah Pernikahan Di Kecamatan Sapeken

Berdasarkan gambar 4.1 menyatakan bahwa laju pernikahan di Kecamatan Sapeken jumlah pernikahan senantiasa mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir, pernikahan yang dilangsungkan pada 2019 sebanyak 20 pasangan sedangkan pernikahan dini yang mengajukan dispensasi sebanyak 10, artinya separuh (50%) pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Sapeken merupakan pasangan pernikahan dibawah umur, kemudian sebanyak 23 yang melangsungkan pernikahan di tahun 2020 sedangkan yang mengajukan dispensasi pernikahan dini sebanyak 14 artinya sebesar 60% dari pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Sapeken merupakan pernikahan dini.

Selanjutnya sebanyak 25 yang melangsungkan pernikahan di tahun 2021 sedangkan yang mengajukan dispensasi pernikahan dini sebanyak 12 artinya sebesar 48% dari pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Sapeken, kemudian sebanyak 26 yang melangsungkan pernikahan di tahun 2022, sedangkan yang mengajukan dispensasi pernikahan dini sebanyak 15 artinya sebesar 58% dari pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Sapeken. Serta sebanyak 28 yang melangsungkan pernikahan di tahun 2023 sedangkan yang mengajukan dispensasi pernikahan dini sebanyak 17 artinya sebesar 61% dari pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Sapeken.

Tabel 4.1 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken

2019				
Istri	Suami	Suami & Istri	Usia	Jumlah
3	-	-	14-16	10
-	-	7	15-18	

2020				
Istri	Suami	Suami & Istri	Usia	Jumlah
8	-	-	15-16	14
-	1	-	18	
-	-	5	14-17	

2021				
Istri	Suami	Suami & Istri	Usia	Jumlah
6	-	-	15-17	12
-	2	-	17-18	
-	-	4	16-17	

2022				
Istri	Suami	Suami & Istri	Usia	Jumlah
3	-	-	16-17	15
-	-	12	15-18	

2023				
Istri	Suami	Suami & Istri	Usia	Jumlah
7	-	-	16-17	18
-	1	-	17	
-	-	10	16-18	

Berdasarkan tabel 4.1 mengindikasikan bahwa status pernikahan dini terbagi menjadi 3 kategori, kategori tertinggi yakni pasangan suami dan istri yang sama-sama dini dengan jumlah 38, dilanjutkan oleh pasangan yang istrinya dini sejumlah 27 serta pasangan yang suaminya dini sebanyak 4.

B. Paparan Data

1. Latar Belakang Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken

Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Sapeken disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor internal seperti keinginan sendiri, kekhawatiran tidak memiliki pasangan hidup, merasa siap untuk menikah dan merasa cocok dengan pasangan. Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa warga yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut:

“Takut nggak laku mas. Ya dari keinginan saya sendiri. Saya memang pingin nikah muda mas, nikah usia 18 tahun.”⁷⁵

⁷⁵ Ela, Wawancara (Sapeken, 25 November 2023)

Disamping itu pasangan lainnya menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh perasaan sudah siap untuk menikah, ketakutan tidak memiliki pasangan hidup dan takut untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

“Menikah usia 17 tahun. Karena saya rasa usia 17 tahun cukup matang untuk menikah.”⁷⁶

“Ya kalo nggak nikah kan takutnya karatan gitu. Hahaha.”⁷⁷

“Takut kalau bergaul kelamaan nanti kebablasan. Jadi mending nikah aja untuk menghindari pergaulan bebas. Sebelum menikah kan kesana kemari mas, gak karuan. Jadi saya nikah saja supaya ada tanggung jawab.”⁷⁸

Pasangan lainnya juga menyatakan bahwa pernikahan dini karena merasa sudah siap untuk menikah.

“Keinginan saya sendiri. Setelah saya tamat dari MTs, itu umur 16 tahun, kan saya nggak lanjut lagi. Juga nggak kerja. Jadi ya sudah nikah saja. Kan sudah pacaran juga selama 5 bulan.”⁷⁹

Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti adanya paksaan/dorongan orang tua, desakan masyarakat sekitar, ketidakmampuan melanjutkan pendidikan dan kesulitan ekonomi.

Berikut salah satu pernyataan informan yang menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh paksaan orang tua.

“Dulu kan pacaran udah 2 tahun. Orang tua juga udah tau karena dia suka main ke rumah. Nah orang tua kan takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran. Orang tua

⁷⁶ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁷⁷ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁷⁸ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁷⁹ Sari, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

mikirnya yang nggak-nggak. Takutnya hamil duluan apa gimana. Jadi lebih baik dinikahkan dulu, urusan mau hamil nanti-nanti juga gak apa-apa asal sah dulu.”⁸⁰

“Keinginan orang tua malah. Karena takut kebablasan tadi.”⁸¹

Disamping itu informan lainnya menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh situasi keluarga dan menghindari fitnah dari masyarakat.

“Misalnya saya sendiri, saya kan tinggal di desa, namanya juga remaja zaman sekarang kan juga bisa pacaran, tinggal di desa kan biasanya ditanya-tanyain tetangga kenapa kok mas nya udah sering main ke rumah. Jadi menghindari fitnah-fitnah dari orang lain makanya saya nikah usia 18 tahun.”⁸²

“Ikut saran dari orangtua juga. Ya kita kan pacarannya udah lama dari SMA dulu.”⁸³

“Selain itu saya juga melihat kondisi orangtua. Kan saya anak bungsu juga. Terus dari kakak kedua jaraknya jauh juga, 5 tahun. Karena orangtua juga udah tua, kasian juga nanti. Lagian udah gak punya ibu jadi tinggal bapak. Takutnya nanti pas menikah kok gak ada orangtuanya. Ini ibu saya sudah meninggal dari saya SD. Lalu semua kakak saya sudah berkeluarga.”⁸⁴

“Saya disarankan orangtua dulu, lalu muncullah pemikiran saya untuk menikah muda. Meskipun saya tidak melakukan hal negatif, tetapi saya mengantisipasi saja.”⁸⁵

Selain itu, informan lainnya menyatakan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh desakan masyarakat sekitar.

“Karena saya juga nggak enak mas. Karena tetangga sudah tau kalau saya pacaran dulu. Saya juga sudah lama pacarannya, 2,5 tahun. Jadi sering dicurigai gitu karena saya sering main kesini, mas nya juga sering kesana, dikira ngapain. Makanya

⁸⁰ Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

⁸¹ Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

⁸² Lela, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁸³ Lela, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁸⁴ Lela, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁸⁵ Lela, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

saya dianjurkan oleh tetangga dari daerah sini untuk menikah. Supaya tidak ada prasangka buruk dari tetangga.”⁸⁶

Selain itu, pernikahan dini juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Berikut kutipan pernyataan dari informan.

“Iya mas. Karena gak kerja juga ya saya nikah saja. Kan tadinya mau ngelanjutin sekolah, tapi biayanya gak ada.”⁸⁷

“Sebenarnya orangtua saya memaksa saya untuk langsung lanjut kuliah gitu mas, tapi saya pikir-pikir lagi karena saya dari keluarga tidak mampu mas, kesian nanti orangtua saya. Makanya saya gak lanjut.”⁸⁸

2. Pelaksanaan Nafkah Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan

Sapeken

Dalam praktek pemenuhan nafkah suatu ikatan pernikahan berbeda-beda dalam cara pemenuhan nafkah *lahiriah* maupun *bathiniyah*, sebab kemampuan dan profesi pekerjaan seseorang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, upaya kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajiban nafkah isteri maupun anaknya juga berbeda takaran. Seiring dengan kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga sangat minim apalagi di era modernisasi sekarang ini tidak banyak lowongan kerja yang menggunakan ijazah SMP.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak para remaja yang melakukan ikatan pernikahan, namun dalam segi syarat-syarat Hukum Islam masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam pernikahan harus terpenuhi antara nafkah *bathiniyah* dan nafkah *lahiriyah* agar terjadi suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Tetapi dalam studi kasus yang saya teliti

⁸⁶ Mawardi, Wawancara (Sapeken, 26 November 2023)

⁸⁷ Mawardi, Wawancara (Sapeken, 26 November 2023)

⁸⁸ Sari, Wawancara (Sapeken, 26 November 2023)

masih banyak nafkah yang belum terpenuhi semisal hanya nafkah *bathiniyah* saja yang sudah terpenuhi.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga, para pelaku pernikahan dini memenuhinya dengan dasar prespektif masing-masing yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian perlu adanya data terkait sejauh mana para pihak memahami arti nafkah dalam keluarga. Berikut adalah pemahaman definisi nafkah menurut para pelaku pernikahan dini di Kecamatan Sapeken:

“Nafkah itu ialah benda atau suatu barang yang harus di penuhi dan diberikan kepada isteri atau keluarga”⁸⁹

“Nafkah yaitu kewajiban suami memberi istri baik harta maupun nafkah batin”⁹⁰

“Kebutuhan sehari-hari dalam keluarga”⁹¹

“Nafkah itu ya kebutuhan keluarga saya setiap hari”⁹²

“Nafkah ialah kebutuhan dalam keluarga yang mana pihak laki-laki menjadi kepala dalam keluarga dan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan memberi nafkah keluarga”⁹³

Atas dasar pemahaman diatas para pelaku pernikahan usia dini melakukan pemenuhan nafkah yang bermacam-macam juga, yakni:

- a. Bapak Wardi memenuhi nafkah keluarga dengan cara menggantungkan beban nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang tua sendiri masih tergolong kurang mampu.
- b. Bapak Mawardi bekerja jika ada tawaran pekerjaan

⁸⁹ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹⁰ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹¹ Agung, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹² Sutrisno, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹³ Rahman, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

- c. Bapak Agung menganggur dirumah karena perkerjaan saya serabutan
- d. Bapak Sutrisno kalau ada saya beri banyak mas tetapi kalau tidak ada mau dikasih apa karena saya belum bekerja tetap
- e. Bapak Rahman memenuhi nafkah keluarga dengan: (memenuhi nafkah sehari hari beliau pengangguran dan menggantungkan nafkah sehari harinya kepada istri yang bekerja sebagai PRT.

Dalam hasil wawancara pada informan di atas, menurut mereka nafkah adalah suami memberikan harta maupun nafkah batin kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam sebuah keluarga, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan berumah tangga terkadang menjumpai permasalahan, salah satunya adalah masalah keuangan.

Hal ini menjadi lebih sering dijumpai pada keluarga yang berawal dari pernikahan pada usia dini. Berikut adalah pernyataan para informan pada permasalahan nafkah dan permasalahan ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah terhadap keluarganya.

Yang pertama adalah Bapak Wardi, pada kewajiban pada pemenuhan nafkah *lahirriyah* dan *bathiniyah* dalam keluarganya, beliau yang hanya menggantungkan kebutuhan nafkah keluarga kepada orang tua yang berada dalam kondisi ekonomi kurang, yang pada awalnya pernikahan dini dilangsungkan dengan salah satu harapan supaya terlepas dari beban orangtua, akan tetapi pada kenyataannya menambah beban orang tua sebagaimana yang disampaikan ibu yati dalam wawancaranya.

“iya mas, awalnya biar terlepas dari beban saya, soalnya saya kan orang tidak punya, melihat anak saya sudah bisa kerja, ya saya buru-buru kawinkan, ternyata saat sudah menikah suka minta uang buat kebutuhan sehari-hari katanya.”⁹⁴

Sedangkan dari pihak istri, Bapak Rusman menyatakan:

“saya berharap, ketika anak saya menikah, tanggung jawab saya selesai, ternyata pada kenyataannya, anak saya tetap minta uang ke saya, soalnya katanya uang yang diberikan suaminya tidak cukup, karena suaminya banyak menganggurnya dari pada bekerja.”⁹⁵

Ketidakmampuan pemberian nafkah menjadi salah satu awal permasalahan dalam keluarga seperti yang dialami Pak Umar yang isteri meminta untuk diceraikan namun masih dapat diredam dengan saling bertukar pengertian. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Pak Wardi yakni:

“Istri saya pernah meminta cerai mas, dikarenakan merasa bahwa kebutuhan sehari-hari si isteri tidak terpenuhi.”⁹⁶

Informan ke dua atas nama Bapak Mawardi memenuhi nafkah jika ada tawaran pekerjaan sedangkan jika tidak ada tawaran pekerjaan Pak Mawardi lebih sering menganggur di rumah. Permasalahan yang muncul akibat kurang terpenuhinya nafkah keluarga yakni terjadinya pertengkaran antara Pak Mawardi dengan istrinya yang kemudian berlanjut ke arah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Mawardi sebagai berikut:

“Kadang juga cek-cok dan pertengkaran terjadi mas, dan kalau isetri saya sudah tidak bisa saya nasihati ya saya pukul, karena menurut saya seorang isteri harus bisa mengerti kondisi suami.”⁹⁷

⁹⁴ Yati, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

⁹⁵ Rusman, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹⁶ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹⁷ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

Informan ke tiga atas nama Bapak Agung Kurniawan yang secara jelas menyatakan bahwa beliau belum mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dikarenakan pekerjaan yang dilakukan masih sebatas serabutan, sehingga perekonomian yang terjadi dalam rumah tangga juga kurang stabil. Berkaitan dengan akibat yang terjadi atas tidak terpenuhinya nafkah oleh baik Pak Agung telah dinyatakan dalam wawancara yang berkaitan dengan sikap istri atas kemampuan Bapak Agung dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau menjawab sebagai berikut:

“Kadang isteri saya itu diam mas. Tetapi itu dia marah sama saya.”⁹⁸

Diamnya istri atas suami ditujukan untuk menunjukkan rasa marah dan kekecewaan. Butuh keikhlasan dan kedewasaan sikap dalam menerima apa-apa yang diperoleh dalam hubungan rumah tangga.

Data empat peneliti peroleh dari Bapak Sutrisno. Kurang terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh Pak Sutrisno membuat perselisihan dalam keluarganya muncul dan mengakibatkan seringnya terjadi kesalahpahaman yang berakhir dengan cek cok. Hal ini dinyatakan oleh Pak Sutrisno dalam hasil interview sebagai berikut:

“Saya terkadang juga selisih faham dengan isteri, dan juga terkadang sering terjadi adu mulut.”⁹⁹

Dari semua pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa kurang terpenuhinya nafkah dalam keluarga menimbulkan dampak psikis yang bisa

⁹⁸ Agung, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

⁹⁹ Sutrisno, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

merusak keharmonisan hidup rumah tangga. Amarah, kekecewaan, serta kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran menunjukkan bahwa kurang siapnya mental seseorang untuk bisa menanggung serta menerima beban nafkah yang diterima dalam keluarga.

Data ke lima atas nama Bapak Rahman. Pemenuhan nafkah yang dilakukan Pak Rahman dengan berstatus pengangguran dan menggantungkan nafkah sehari-harinya kepada istri yang bekerja sebagai PRT di Surabaya.

Masalah yang muncul dalam rumah tangga Pak Rahman yakni si istri menganggap remeh si suami karena kebutuhan sehari-harinya cenderung bergantung pada istri. Pernyataan tersebut disebutkan dalam wawancara yakni:

“Isteri kadang menganggap remeh saya karena kebutuhan sehari-harinya cenderung bergantung pada istri.”¹⁰⁰

Berbeda dengan Ibu Novi yang memiliki suami yang sudah tidak dini dan sudah memiliki pekerjaan diwaktu melangsungkan pernikahan sebagaimana dari hasil wawancaranya

“ya, saya bersyukur mas, walaupun pas nikah, saya masih belum cukup umur tapi suami saya sudah cukup umur waktu itu dan sudah memiliki pekerjaan, sehingga masalah ekonomi, suami saya bisa mandiri, dan jarang minta-minta sama orang tua maupun mertua, walaupun ada kekurangan ekonomi suami saya berusaha sendiri, walaupun pada akhirnya kadang alternatifnya mencari hutangan.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Rahman, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹⁰¹ Novi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

Dari pernyataan Ibu Novi mengindikasikan bahwa seorang laki-laki yang sudah dewasa dalam sebuah pernikahan dalam menyelesaikan masalahnya khususnya pada masalah ekonomi lebih condong untuk mempertanggung jawabkannya, sehingga tidak merepotkan orang tuanya.

3. Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis bagi pelakunya, yaitu kesulitan mencari nafkah, masalah kejiwaan, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, merasa malu dan tidak dihargai, banyaknya pertengkaran, merasa sudah lengkap, merasa diterima masyarakat dan berguna bagi keluarga.

Berikut beberapa pernyataan informan yang menyatakan bahwa menikah dini menimbulkan dampak yaitu kesulitan mencari nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Paling ya, susah cari uang. Jadinya kan urusi muka jadi gak bisa. Beli pakaian juga susah, lebih mentingin anak kalau sekarang. Sekarang yang diurus bukan cuma diri sendiri ya mas, ada anak, dan suami.”¹⁰²

“Kesulitan ekonomi mas. Boros uangnya. Karena nggak kerja terus kebutuhan anak juga jalan terus.”¹⁰³

Selain itu, informan menyatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan dirinya dimusuhi oleh keluarga suami tanpa sebab yang pasti.

“Ada mas. Kadang, ada saudara dari mertua yang gak cocok. Ada yang suka dan yang gak. Kalau yang nggak suka, di korek-korek tentang kejelekan kita. Terus disebar- sebarin.”¹⁰⁴

¹⁰² Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹⁰³ Ela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹⁰⁴ Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

Dampak lain pernikahan dini yang dirasakan seluruh informan adalah ketidakmampuan untuk hidup mandiri, masih bergantung dan berharap dari orang tua.

“Iya mas, kalau untuk anak ya pakai uang tabungan. Kalau untuk makan sehari-hari masih pakai uang orangtua.”¹⁰⁵

“Masih dari orangtua mas, minta orang tua. Untuk kebutuhan anak pakai uang saya sendiri dari hasil kebun, tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya masih minta sama orang tua.”¹⁰⁶

“Dari suami dan orang tua mas. Kalau uang dari suami, dipakai untuk keperluan pemeriksaan dokter sama keperluan pribadi. Orangtua biasanya bantu untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari.”¹⁰⁷

“Punya rumah sendiri itu belum bisa mas. Saya udah pernah ngomong sama mertua, kalau saya belum punya rumah sendiri.”¹⁰⁸

“Karena kewajiban orangtua menafkahi anaknya dari hal kecil sampai hal besar.”¹⁰⁹

“Dalam bentuk dukungan dan dana. Kalau dana tetep orangtua toh mas. Namanya juga orangtua.”¹¹⁰

Karena ketidakmampuan informan untuk hidup mandiri, maka informan merasa malu dan merasa tidak dihargai oleh keluarga istri.

“Terus pas saya ajak tidur di rumah saya, mertua suruh tinggal disini dulu. Nanti kalau sudah lahiran, boleh saya bawa ke rumah orangtua saya. Saya juga malu numpang di rumah orangtua istri. Merasa tidak dihargai sebagai suami.”¹¹¹

¹⁰⁵ Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹⁰⁶ Ela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹⁰⁷ Lela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹⁰⁸ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹⁰⁹ Sari, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹¹⁰ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹¹¹ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

Selain itu, dampak pernikahan dini yang dirasakan informan adalah sering terjadi pertengkaran dengan suami karena masih sulit mengatur emosi dan sifat egois masing-masing. Berikut pernyataannya.

“Sering juga mas. Kalau rumah tangga baru seperti ini, biasanya suka bertengkar. Soal anak, soal makanan. Makanan anak keasinan, saya diprotes. Kalau kehabisan stok makanan atau kebutuhan anak dan lupa bilang, ya kena lagi.”¹¹²

“Nah kalau kekurangannya sih kita masih labil emosinya ya. Kadang masih suka bertengkar. Belum bisa maklum satu sama lain.”¹¹³

Selain dampak negatif dari pernikahan dini, muncul pernyataan positif dari beberapa informan bahwa pernikahan dini membuat mereka merasa dilengkapi, merasa diterima masyarakat dan merasa berguna bagi keluarga.

“Senang mas. Apalagi sekarang udah mau lahiran, jadi nambah senang.”¹¹⁴

“Senang. Karena ada yang jagain. Lalu ada yang bantu apa-apa. Bantu ngurus anak dan urus rumah.”¹¹⁵

“Kalau sekarang yang ngajak bicara itu ada istri.”¹¹⁶

“Tetangga jadi lebih baik sama saya mas, saya kan orang pendatang. Yang dulunya mereka anggap saya aneh-aneh, tapi karena saya sekarang sudah menikah, mereka lebih menghargai saya. Saya juga beradaptasi dengan mereka mas”.¹¹⁷

“Tapi positifnya kalau nanti anak saya lahir dan sudah besar, sudah sekolah, saya masih sanggup mencari nafkah, masih bisa kerja keras gitu mas. Misal udah keluar dari pabrik, saya masih kuat cari kerja lain”¹¹⁸

¹¹² Intan, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹¹³ Lela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹¹⁴ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹¹⁵ Sari, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹¹⁶ Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹¹⁷ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹¹⁸ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

Selain dampak psikologis data penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak sosial bagi kehidupan remaja yaitu kehilangan masa muda.

Para informan menyatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan mereka kehilangan masa muda karena sudah harus mengurus keluarga di usia remaja. Berikut pernyataannya.

“Terus nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa nongkrong. Nggak bisa nakal bersama. Tapi teman-teman masih datang kesini untuk main burung Dara dirumah saya, tapi jarang. Nggak kayak dulu. Karena udah ada keluarga masing-masing.”¹¹⁹

“Ada perubahan yang dulunya suka bebas kemana-mana, sekarang udah gak bebas lagi karena udah ada yang diurus. Jadi harus penyesuaian diri lagi.”¹²⁰

“Kalau negatifnya yang tadi, masa muda tidak puas menikmatinya. Seharusnya usia segini kan kalau udah dapat gaji maunya beli untuk main-main, beli baju atau yang lain. Tapi karena saya sudah menikah, saya harus mikirin keluarga.”¹²¹

“Ya mungkin risikonya kalau ada cewek lain pas masih muda kan masih bisa lihat-lihat. Sekarang udah gak bisa.”¹²²

¹¹⁹ Ela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹²⁰ Lela, Wawancara (Sappeken, 25 November 2023)

¹²¹ Mawardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

¹²² Wardi, Wawancara (Sappeken, 26 November 2023)

Tabel 4.2 Hasil Paparan Data

No	Instrumem	Hasil Paparan Data
1	Latar Belakang Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken	- Faktor Internal - Faktor Eksternal
2	Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken	- Nafkah dari Suami - Nafkah dari Orang Tua - Nafkah dari Istri
3	Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken	- Dampak Psikologis - Dampak Sosial

BAB V

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ditemukan adalah karena keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan, yaitu merasa cocok, rasa takut apabila tidak memiliki pasangan hidup jika menikah terlalu lama, merasa sudah siap untuk menikah dan ketakutan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Penelitian ini menemukan bahwa pasangan remaja mengaku sudah saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan sehingga mereka tertarik untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan argumen oleh Pratiwi dkk tentang motivasi menikah dini, cinta dan komitmen merupakan dasar utama pasangan untuk menikah.¹²³ Banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan karena memiliki kecocokan dan kesamaan minat. Secara psikologis, remaja cenderung berfikir secara singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi berikutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Khairani dan Putri, pernikahan dini juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan

¹²³ Pratiwi, Bintang Agustina, et al. Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius* 1.1 (2019): 14-24.

pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah.¹²⁴

Sehingga para pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken yang menikah dengan alasan saling mencintai belum mempertimbangkan tanggung jawab serta dampak dari pernikahan yang belum matang di persiapan, karena menurut Muslih pada dasarnya pernikahan bertujuan saling membahagiakan antara suami isteri dan saling melengkapi kekurangan antara keduanya, serta adapun tanggung jawab dalam pernikahan yaitu menjalankan perintah Allah Swt, terpenuhinya nafkah keluarga, dan terbentuknya keluarga yang sejahtera.¹²⁵

Untuk memenuhi atau menjalankan tanggung jawab setelah melangsungkan pernikahan dimulai dengan mempersiapkan diri sendiri baik secara lahir maupun batin, sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken yang mengungkapkan bahwa dalam mempersiapkan pernikahan, hal yang paling utama untuk dipersiapkan adalah kesiapan mental. Walaupun pada akhirnya mereka belum mampu menghadapi masa pernikahan secara mandiri. Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai risiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-

¹²⁴ Khairani, Rahma, and Dona Eka Putri. Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda. *Jurnal Psikologi* 1.2 (2011)..

¹²⁵ Muslih Abdul karim, Keistemewan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri, h. 59

anak dan membiayai kesehatan keluarga.¹²⁶ Kemudian keadaan siap secara mental untuk menikah akan membawa pasangan untuk menikah sesegera mungkin.¹²⁷

Sedangkan dalam Islam makna kesiapan dalam melangsungkan pernikahan bukan hanya berkaitan dengan kekuatan mental untuk menghadapi kekurangan dalam pernikahan yang dilangsungkan, kesiapan pernikahan menurut Islam di tinjau dari Hukum Islam yakni meliputi.

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *Farḍu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al hājāt al asāsīyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).

¹²⁶ Astuty, Siti Yuli. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE* 2.1 (2013): 222008.

¹²⁷ Atma Aulia Alviola, A. A. A., et al. Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan. *Jurnal Wacana Publik* 17.1 (2023): 21-27.

- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khatthab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Maka dengan demikian apabila kesiapan menuju pernikahan telah dipersiapkan akan memberikan dampak positif bagi para pelakunya, seperti yang diungkapkan oleh Sardi dalam penelitiannya yang menyatakan dampak positif dari pernikahan dini yakni mengurangi beban ekonomi dari kedua orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan beralih tanggung jawab kepada suaminya, bahkan orang tua juga berharap bisa terbantu ekonominya dengan menikahkan putrinya tersebut.¹²⁸

Di samping itu dengan adanya pernikahan dini menurut Muntamah dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan pernikahan dini dapat mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, seperti banyaknya pergaulan bebas yang mendorong remaja melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, hal ini dapat dicegah dengan pernikahan, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil di luar nikah dikalangan remaja.¹²⁹

Tentunya hal tersebut sesuai dengan beberapa pernyataan informan pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken, yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini salah satunya disebabkan oleh ketakutan untuk

¹²⁸ Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, 199.

¹²⁹ Muntamah, Latifiani, and Arifin, Pernikahan Dini di Indonesia, 8.

terjebak ke dalam pergaulan bebas. Menurut peneliti, keinginan coba-coba yang cenderung dimiliki remaja memungkinkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sesuai dengan pernyataan Sukardi, remaja mengalami perubahan organ biologis sehingga remaja memiliki sifat selalu ingin tahu dan cenderung mencoba hal-hal baru.¹³⁰

Pernyataan ini didukung oleh literatur yang ditulis oleh Mandak, dengan menikah mereka dianggap tidak melanggar aturan dan norma masyarakat jika ingin melakukan hubungan seksual.¹³¹ Selain itu, bertambahnya usia juga mendorong remaja untuk segera melakukan pernikahan karena takut tidak memiliki pasangan. Usia adalah salah satu hal yang memiliki peran besar dalam pernikahan, sehingga partisipan takut apabila usianya semakin bertambah, ia tak kunjung mendapatkan pasangan.

Faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken berdasarkan observasi para penduduk sudah terbiasa melakukan pernikahan dini, bahkan dalam setiap tahunnya lebih dari 10 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini, maka dengan demikian pernikahan dini yang demikian masuk ke dalam kategori faktor adat atau kebiasaan lokal, hal tersebut selaras dengan Nuria Hikmah yang menyatakan bahwa salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera menikahkan, serta pola pikir

¹³⁰ Sukardi, Akhmad. Metode Dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja. *Al-Munzir* 9.1 (2018): 13-28.

¹³¹ Mandak, Afri Rifyanti, Ferdinand Kerebungu, and Hamdi Gugule. Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil di Luar Nikah) di Desa Tpi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 1.2 (2020): 25-30.

mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa saja dan tidak akan ada dampaknya.¹³²

Dari hasil observasi juga terdapat beberapa pasangan yang orang tuanya sudah tidak lengkap baik disebabkan oleh meninggal dunia atau perceraian, hal tersebut menyebabkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk menemukan kebahagiaan di keluarga barunya atau meringankan beban orang tuanya yang sudah tidak lengkap lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuria Hikmah bahwa penyebab pernikahan dini disebabkan karena anak-anak menjadi korban dari perceraian orang tuanya dan terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, pernikahan dini juga terjadi atas dorongan dari faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut hasil penelitian disebabkan oleh dorongan orang tua, desakan masyarakat setempat, masalah ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.

Menurut pandangan masyarakat Sapeken khususnya para orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu karena anaknya sudah *balig* dan dirasa sudah

¹³² Nuria Hikmah, Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal, 266.

mampu dalam melangsungkan pernikahan, mampu dalam hal ini dapat diartikan sebagai mampu karena fisiknya sudah dewasa, dan dianggap sudah mampu untuk bekerja walaupun setelah menikah belum ada pekerjaan yang dihasilkan.

Di samping itu dengan adanya pernikahan dini, harapan orang tua bagi laki-laki diharapkan dapat membantu meringankan beban orang tua, karena laki-laki sebagai pencari nafkah, dan harapan bagi seorang perempuan agar orang tua dapat melepaskan tanggung jawab orang tua, mengingat pernikahan dini di Sapeken dilakukan oleh kelas ekonomi menengah kebawah.

Dari harapan-harapan orang tua yang menikahkan anaknya agar supaya mampu meringankan beban orang tua akan tetapi pada kenyataannya masih memberatkan orang tua, hal ini disampaikan oleh beberapa informan yang menyatakan bahwa karena tidak menentunya pendapatan suami sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maka alternatifnya dalam memenuhi kebutuhannya minta sama orang tua dan ada juga yang masih tinggal dengan orang tua sehingga kebutuhan sehari-harinya masih di tanggung orang tua.

Menurut Rosidah dan Ananda, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki sehingga segera mengawinkan anaknya.¹³³ Sesuai dengan hasil penelitian, orang tua menikahkan anaknya di usia remaja karena takut terjadi kehamilan sebelum

¹³³ Rosidah, Siti, Ni Made Novi Suryanti, and Ananda Wahidah. Kombinasi Model PjBL dan Google Meet Pada Mata Pelajaran Sosiologi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMAN 4 Mataram. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo* 1.1 (2023): 38-41.

anaknya menikah. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh Fadlyana dan Shinta yang mengungkapkan bahwa alasan orangtua menyetujui pernikahan anak seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.¹³⁴ Harapan orangtua terhadap tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini.

Selain itu, terputusnya pendidikan dan permasalahan ekonomi dalam keluarga membuat remaja tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka berfikir lebih baik untuk menikah di usia remaja. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Qibtiyah, bahwa yang menjadi latar belakang perempuan menikah dini adalah faktor ekonomi keluarga yang rendah.¹³⁵ Selain itu, Salamah juga mengungkapkan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.¹³⁶

Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh informan penelitian adalah tingkat SD-SMA. Hal tersebut terjadi karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga disarankan untuk menikah dan akhirnya bekerja. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Biahimo, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup dan rendahnya kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka orang tua lebih

¹³⁴ Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. Pernikahan Usia Dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41.

¹³⁵ Mariyatul, Qibtiyah. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika dan Kependudukan* 3.1 (2015).

¹³⁶ Salmah, Syarifah. Pernikahan Dini di Tinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4.1 (2017).

memilih anaknya untuk bekerja atau menikah sebelum mereka menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang SMP atau SMA.¹³⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sapeken dapat terjadi atas desakan masyarakat yang menginginkan pasangan remaja segera memiliki hubungan yang sah. Apalagi jika pasangan remaja belum menikah namun sudah sering berkunjung diri ke rumah pasangan, yang akan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap pasangan tersebut. Maka dari itu, pernikahan dini terjadi agar pasangan tersebut jauh dari omongan negatif masyarakat. Di samping itu, ada dorongan dari pihak lain atau bahkan diri sendiri untuk dilaksanakannya pernikahan, karena pernikahan usia dini di lingkungan mereka merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Azami, faktor sosial penyebab terjadinya pernikahan dini juga berkaitan dengan pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang bebas dimana remaja diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang pada usia yang belum dewasa secara sosial psikologis dalam kaitannya dengan usia kawin yang sehat.¹³⁸ Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang ditampilkan dalam peran sosial dan pergaulan sehari-hari yang menurut pandangan orang

¹³⁷ Biahimo, Hariati, Andi Akifa, and Ani Retni. Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1.1 (2023): 62-71.

¹³⁸ Azami, Takwim. Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja (Santri) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2.4 (2023): 287-293..

tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan akan menjurus pada penyimpangan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor eksternal pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Sapeken, selaras dengan pernyataan Shufiyah sebagai berikut.¹³⁹

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat. Karena masyarakat di Kecamatan Sapeken berasumsi bahwa pernikahan dini dapat meringankan beban orang tuanya, karena dengan pernikahan dini anaknya akan mandiri dan bagi anak perempuan maka sepenuhnya tanggung jawab suaminya.

b. Faktor Orang Tua

Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan observasi pada masyarakat di Kecamatan Sapeken, orang tua mengharapkan anaknya dapat hidup mandiri, bertanggung jawab atas kehidupannya serta terhindar dari berbagai macam permasalahan remaja.

c. Faktor Pergaulan Bebas

Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil di luar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Banyaknya kejadian tersebut menjadi salah satu

¹³⁹ Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, 61.

alasan bagi masyarakat Kecamatan Sapeken untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur

d. Faktor Pendidikan

Faktor lainnya yakni pendidikan, masyarakat Kecamatan Sapeken merupakan orang pedesaan yang jauh dari pendidikan sehingga pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi.

Berdasarkan faktor yang melatarbelakangi penyebab pernikahan dini terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sedangkan dalam pelaksanaannya pernikahan dini di Sapeken berada di rentan usia 14-18 tahun, tentunya hal tersebut mengindikasikan bahwa para remaja yang dinikahkan sudah berada pada kategori *balig*, karena yang perempuan sudah haid dan yang laki-laki sudah pernah mimpi basah.

Dalam melangsungkan suatu pernikahan seseorang harus mempunyai persiapan agar dapat melangsungkan pernikahan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.¹⁴⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam Hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan pernikahan idealnya ketika seseorang sudah *balig*. Berkaitan tentang usia *balig* para ulama mazhab sepakat bahwa haid

¹⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), h., 188.

merupakan bukti seorang wanita sudah *balig*. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama *mazhab* sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *balig*.¹⁴¹

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Menurut *mazhab* Syafi'i *balig* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baliqh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.¹⁴² Adapun rujukan metode istimbatnya Imam Syafi'i dalam pernikahan dini mencontohkan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidinah Aisyah ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

“Bahwa Nabi Saw telah menikahi Aisyah sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi Saw selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).¹⁴³

¹⁴¹ Muhammad Jawad Muhgnyah, Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h., 317.

¹⁴² Ibnu Qayyim al Jauziyah, ZaaduL Ma'ad, Juz i, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h., 106.

¹⁴³ Imam Syafi'i, Rungkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 775.

Hadist diatas menerangkan tentang pernikahan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada saat berusia sembilan tahun.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui ciri-ciri *balig* serta ukuran *balig* jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan Imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mī' āqan galīdan*) menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.¹⁴⁴ Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *balig* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), *balig* (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya.

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak *ijbar* yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja bukan berstatus janda. Seorang ayah bisa

¹⁴⁴ Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah), Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. III, h. 1

mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum *balig* tanpa izinnya dan tidak ada hak *khiyar* (memilih) bagi anak perempuan itu jika dia telah *balig*. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-laknya yang masih kecil. Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Walaupun demikian, hak *ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama' Syafi'iyyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur isyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain :

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.
- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya.
- c. Calon suami harus kufu (sesuai/setara).
- d. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

B. Pelaksanaan Nafkah Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sapeken

Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri

dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Adapun memenuhi nafkah di masyarakat Sapeken meliputi tiga hal yaitu :

1. Pemenuhan Nafkah dari Orang tua

Dalam pemenuhan nafkah keluarga oleh pasangan pernikahan dini di Sapeken ada yang memenuhinya dengan cara menggantungkan beban nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang tua sendiri masih tergolong kurang mampu. Dalam hal ini terlalu menggantungkan kebutuhan nafkah keluarganya kepada orang tuanya tentunya tidak dibenarkan. Karena seseorang melangsungkan pernikahan haruslah berada pada batasan mampu dalam berbagai hal yang dibutuhkan

untuk berumah tangga. Sehingga tidak muncul madharat kepada lain pihak khususnya orang tua.

2. Pemenuhan Nafkah dari Suami

Dalam pemenuhan nafkah keluarga oleh pasangan pernikahan dini di Sapeken ada yang memenuhinya dengan pekerjaan suami akan tetapi dari beberapa pernyataan informan menyatakan bahwa hanya bekerja jika ada tawaran pekerjaan saja, tentunya hal ini menunjukkan bahwa para suami masih belum maksimal dalam berusaha memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.

Sedangkan masih ada hal lain yang bisa dilakukan diantara waktu senggang menanti panggilan kerja atau di sela-sela waktu bekerja seperti berternak atau mengolah lahan yang dimiliki. Meski tidak banyak, namun kondisi-kondisi yang ada masih bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang menjadi kewajibanya. Terlepas dari kondisi perekonomian yang termasuk dalam nafkah *lahiriyyah*, seorang suami juga wajib memenuhi tanggung jawab untuk memberikan nafkah *bathiniyah* kepada keluarganya.

Hal-hal yang termasuk didalamnya yakni kasih sayang, pengertian, pendidikan, dan hal-hal imateriil lainnya. Disamping itu terdapat juga yang memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja secara serabutan. Jika kita pelajari lebih lanjut, bekerja serabutan artinya bekerja apa saja yang dapat dikerjakan bukan bekerja karena ketiadaan pekerjaan.

Namun dalam kenyataanya banyak orang yang masih menganggap pekerjaan serabutan merupakan pekerjaan yang dilakukan jika ada tawaran

pekerjaan saja dan jika tidak ada tawaran pekerjaan maka orang tersebut menganggur yang padahal ada banyak sekali pekerjaan yang ada selain dari adanya tawaran pekerjaan dari orang lain seperti berternak, berkebun dengan metode modern yang sudah bisa dilakukan di lahan yang sempit, dan lain sebagainya.

Ketidakpahaman memahami makna sebenarnya dari pekerjaan serabutan, membuat para suami masih sering menganggur dirumah tanpa memaksimalkan potensi kemampuan yang ada pada dirinya. Kondisi ini juga bertentangan dengan dasar hukum pemenuhan nafkah yang disebutkan dalam berbagai sudut pandang

- a. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- b. “Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- c. Dasar hukum nafkah dalam al-Qu’ran. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Pemenuhan Nafkah dari Istri

Memenuhi nafkah keluarga sebagai pengangguran dan menggantungkan nafkah sehari-harinya kepada istri yang bekerja. Pemenuhan nafkah merupakan hal yang wajib oleh suami kepada istri, dengan berbaliknya suatu peran dalam rumah tangga dimana seorang istri menopang kebutuhan rumah tangga atas suami maka hal ini sudah menyimpang dari peraturan yang ada. Diantara dasar-dasar hukum yang sah adalah sebagai berikut:

- a. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- b. “Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
- c. Surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.”

Dengan melihat dasar-dasar hukum diatas maka dapat kita lihat bahwa penyimpangan peran yang terjadi antara suami merupakan kondisi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.

C. Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif *Istiqrā'* Imam Syafi'i

Metode *istiqrā'* pada intinya adalah metode berfikir induktif empiris dalam penetapan hukum Islam. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan sumber-sumber hukum dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadist. Sebagaimana diketahui bahwa cukup banyak teks al-Qur'an dan hadist yang hanya memaparkan norma-norma dan nilai-nilai dasar yang bersifat universal, sehingga untuk memahami teks-teks semacam itu diperlukan metode pemikiran tertentu, agar sebuah teks dapat difahami kandungannya dan dapat diperoleh sebuah ketetapan hukum darinya.¹⁴⁵

Dalam istilah hukum Islam, *istiqrā'* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.¹⁴⁶ Salah satu karakteristik Hukum Islam sebagai ilmu adalah adanya metode-metode dalam Hukum Islam, metode-metode tersebut diantaranya metode deduktif (*istinbath*), metode induktif (*istiqrā'*), metode genetika (*takwini*), dan metode dialektika (*jadali*).

Asy-Syatibi, juga mengatakan bahwasanya metode *istiqrā'* adalah salah satu metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi *maqāsid asy-Syari'ah*.

¹⁴⁵ Zainul Arifin, *Pendekatan dalam Memahami al-Qur'an dan al-Hadis Perspektif asy-Satibi*, *AKADEMIKA*, vol. 06, No. 6 (2 Maret 2000), 109.

¹⁴⁶ Taha Jabir al-Wani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Metode ini tertuang dalam *uṣūl al-fiqh* yang dibutuhkan oleh para mujtahid dalam rangka menjelaskan sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum atau lainnya. Sebab, walaupun umat Islam meyakini bahwa ayat-ayat al-Qur'an (dan juga hadist-hadist Nabi yang sahih) mengandung kebenaran mutlak, karena datangnya dari yang absolut dan mutlak (Allah), namun pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidaklah bersifat absolut, akan tetapi bersifat relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri.

Dalam metode *istiqrā'*, yang menjadi obyek kajian adalah teks dan konteks. Teks yang dimaksudkan di sini adalah mencermati *ẓahir naṣ*, sedangkan konteks adalah *ma'na* substansi atau *illat* yang terkandung dalam sebuah teks. Makna substansi tidak boleh merusak arti *ẓahir* suatu *naṣ*, demikian pula sebaliknya. Sehingga syari'at Islam bisa berjalan secara harmonis, tanpa ada kontradiksi di dalamnya. Sebagaimana yang di lakukan oleh Imam Syafi'i ketika menetapkan batas maksimal-minimal masa haid bagi seorang perempuan.

Menurut para ulama *fuqahā'*, masa haid yang berlaku pada wanita itu berbeda-beda. Imam Hanafi mengemukakan pendapatnya bahwa minimal haid bagi wanita itu sedikitnya tiga hari, adapun mengenai masa lamanya haid menurut Imam Hanafi adalah sepuluh hari. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sedikitnya haid itu sehari semalam, dan masa haid terpanjang adalah lima belas hari lima belas malam. Hal yang di lakukan Imam Syafi'i dalam menentukan batas minimal haid bagi perempuan yaitu dengan menanyakan langsung kepada perempuan. Setelah mendapatkan informasi, Imam Syafi'i kemudian menentukan batas minimal haid perempuan yang di sesuaikan dengan keadaan

masyarakat setempat dan ditetapkan sebagai ketentuan hukum fiqh bagi semua perempuan di dunia.¹⁴⁷

Dalam hal ini Imam Syafi'i telah menggunakan metode *istiqrā'* ketika ia menetapkan batas maksimal-minimal masa haid bagi seorang perempuan. Sekalipun bentuknya melalui media *al-urf*. Kemudian diikuti oleh al-Ghazali yang telah lebih tegas mengintrodusir metode ini dan telah mengaplikasikannya dalam penetapan beberapa kasus hukum. Diantara ahli hukum Islam, ulama yang mencoba secara serius merumuskan dan menerapkan metode yang berpola *istiqrā'* adalah al-Syātibī.¹⁴⁸

Al-Syātibī memandang bahwa hukum-hukum Islam *juz'iyah* (partikular) dibangun atas dasar hukum-hukum *kulliyah* (universal), dan hukum-hukum *kulliyah* tersebut didapatkan melalui survei menyeluruh terhadap pernyataan-pernyataan hukum, dengan menggunakan metode yang berpola *istiqrā'* yang secara spesifik disebutnya dengan metode *al-istiqrā' al-ma'nāwī*. Para ahli hukum Islam, tidak boleh menetapkan tujuan *al-Syāri'* hanya berdasarkan dalil tertentu secara terpisah-pisah. Tujuan tersebut akan mereka dapatkan hanya dengan meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya *zahir*, *umum*, *muthlaq*, *muqayyad*, *juz'i*.

Penjelasan diatas telah mencerminkan prinsip-prinsip dan karakteristik metode *istiqrā'* yaitu : *pertama*, kolektifitas dalil, yakni tidak menganggap

¹⁴⁷ Hasan Mu'arif Ambari, *Istiqrā'*, Suplemen Ensiklopedi Islam, hal, 257.

¹⁴⁸ Abū Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *Maqâshid al-Falâsifah*, (al-Qâhira: Dâr al-Ma'ârif, 1961), h. 89-90. Lihat juga *al-Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1322 H), h. 51. Lihat juga *Mi'yâr al-'Ilm fî Fann al-Manthiq*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1961), h. 27.

cukup menetapkan suatu hukum hanya dengan satu dalil, seperti yang sering dilakukan oleh para ahli hukum Islam kebanyakan. *Kedua*, dalil-dalil hukum yang dihimpun tersebut ada yang sifatnya *kulliyah* (universal) dan ada yang *juz'iyah* (partikular). *Ketiga*, memperhatikan *qarā'in ahwāl* baik yang berkaitan dengan *nash* tersebut secara langsung (*qarā'in ahwāl manqūlah*) maupun tidak berkaitan secara langsung (*qarā'in ahwāl gairu manqūlah*), termasuk dalam makna ini mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, di samping memerankan akal dalam merespons perkembangan yang terjadi.¹⁴⁹

Istiqrā' juga digunakan untuk melakukan penelitian terhadap realitas sejarah penerapan hukum dan kaitannya dengan tradisi masyarakat. Umpamanya ketika menyatakan bahwa realitas berangsur-angsurnya penerapan hukum Islam merupakan pemahaman yang benar dan dapat dipegangi berdasarkan penelitian induktif terhadap faktor-faktor tradisi (*al- istiqrā' al- 'ādī*) yang menjadi sebab hukum tidak diterapkan secara sekaligus. Seperti halnya pelaksanaan nafkah pelaku pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Sapeken yang mana pelaku pernikahan dini dalam menafkahi keluarganya masih menggantungkan kepada orang tua.

Pada dasarnya nafkah suami terhadap istri meliputi segala keperluan hidup, baik tempat tinggal, makanan dan segala pelayanannya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat-ayat al-Qur'an dalam pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya sangat

¹⁴⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, jilid 2, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 39.

menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-ma'ruf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wus'u*).¹⁵⁰ Adapun dalilnya dari al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

رُفُهُنَّ ۖ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ يُتَمِّمْنَ ۚ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتهُنَّ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf” (QS. Al-Baqarah: 233)

Secara umum para pelaku pernikahan dini yang ditemui oleh peneliti mempraktikkan pemenuhan nafkah keluarga dengan kerja keras guna mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarganya. Namun karena kurangnya kesiapan dalam berkeluarga mengakibatkan para pelaku pernikahan usia dini kesulitan dalam hal pemenuhan nafkahnya seperti halnya belum mampu mencukupi kebutuhan layakannya keluarga yang sudah mandiri dari orang tuanya, adanya kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak mampu tercukupi dan lain sebagainya. Adapun nafkah di dalam sebuah keluarga terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁰ M. Saeful Amri & Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)* h. 108

1. Nafkah Batin

Berkaitan dengan nafkah batin adalah bolehnya menikah di bawah umur tidak sama dengan bolehnya dalam melakukan hubungan badan dengan gadis dibawah umur. Karena tidak semua pernikahan, harus disambung dengan hubungan badan. Untuk itulah, kita mengenal dalam kajian fiqih keluarga, ada istilah, wanita yang dicerai sebelum berhubungan, di mana dia berhak untuk mendapatkan kembali setengah mahar, jika mahar tersebut sudah disebutkan ketika akad nikah. Hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan di bawah umur. Gadis kecil yang dinikahi, tidak langsung diberikan kepada suami, sampai dia mampu untuk melakukan hubungan badan. An-Nawawi mengatakan, *“Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan bolehnya berhubungan badan dengan istri di bawah umur adalah apabila dia sudah mampu hubungan badan. Dan itu berbeda-beda antara satu wanita dengan yang lainnya. Tidak bisa dibatasi berdasarkan usia. Inilah pendapat yang benar.”*

Sementara dalam hadist Aisyah tidaklah menunjukkan batasan usia. Juga tidak dilarang untuk melakukan hubungan, bagi wanita yang sudah mampu sebelum usia 9 tahun. Demikian pula, tidak ada izin untuk melakukan hubungan dengan istri di bawah umur meskipun dia mencapai 9 tahun.

2. Nafkah Lahir

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal dari mashdar انفاق, yang berarti الإخراج, Adapun bentuk jama'nya adalah نفقات. secara bahasa berarti: ٠ Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Adapun

menurut istilah Syara' nafkah adalah: "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."

Pada dasarnya nafkah ada dua macam:

- a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir:

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

"Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang disekelilingmu."

(HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i), dalam artiannya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.

- b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan terjadi beberapa hal, yakni *al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan).¹⁵¹ Sehingga nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya.¹⁵²

Menurut Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan metode *istiqrā'* adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh para ahli Fiqh untuk menetapkan suatu hukum.

Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan semata-mata tetapi kata mereka hal ini berdasarkan

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, h. 765

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, (t.t, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), cet. III, h. 269

kepada syara'. Terkait dengan pemberian nafkah menurut Syafi'iyah ditentukan berdasarkan kepada keadaan suami sebagaimana dibedakan seperti suami yang kaya dan suami yang miskin.¹⁵³ Sebagaimana firman Allah SWT.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Dari kaidah-kaidah penjelasan diatas menyatakan bahwa pemberian nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban seorang suami, Dalam al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ketentuan besarnya secara rinci. Namun, al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf. Bahwa nafkah itu harus cukup, layak, dan pantas. Kedua, sesuai uraikan dengan kemampuan, sebagaimana dalam Surat Ath Talaq ayat 6 dan 7. Ketentuan umum seperti ini sebenarnya memberikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh keluarga muslim. Di satu sisi ia tidak memberatkan suami, di sisi yang lain tidak menzalimi istri. Adapun prinsip dalam menentukan besaran nafkah:

- 1) Kelayakan, kecukupan dan kepantasan (*ma'ruf*)
- 2) Sesuai kemampuan pemberi nafkah

¹⁵³ Sayyid sabiq, Fiqih sunnah (Bandung:Pt Al-Maarif,1981) h.90-93

3) Didasari kesyukuran dan ibadah

Sebagaimana hubungannya dengan metode *istiqrā'* hukum Imam Syafi'i terhadap pemberian nafkah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istiqrā'* hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. “

Ayat al-Qur'an yang dijadikan *istiqrā'* hukum oleh Syafi'i adalah sesuai dengan maksud dan tujuan Syafi'i dalam menetapkan nafkah sebagai sesuatu yang wajib bagi suami, di mana Imam Syafi'i menetapkan kewajiban suami memberi nafkah itu untuk melindungi kaum wanita, dalam hal ini isteri. Dalam pemikiran Imam Syafi'i, penetapan kewajiban suami memberi nafkah itu dimaksudkan agar suami berusaha memenuhi kebutuhan istri. Sedangkan bila tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib maka dikhawatirkan pihak laki-laki (suami) menganggap tidak wajib nafkah. Itulah sebabnya meskipun ayat di atas tidak menetapkan kriteria minimal namun masalah teknis diserahkan kepada ijtihad manusia.

Akan tetapi pada kenyataannya di Kecamatan Sapeken, seseorang yang melakukan pernikahan dini, lebih banyak menggantungkan nafkah keluarganya kepada orang tuanya, sedangkan para suami memberikan nafkahnya melalui pekerjaan yang belum jelas, sehingga penghasilan tidak menentu karena banyak menganggur dan tidak mampu mencukupi kebutuhan

keluarganya. Terdapat beberapa keluarga yang menggantungkan kebutuhan nafkah keluarganya dengan pekerjaan istrinya. Tentunya hal tersebut tidak dibenarkan karena pemberian nafkah sepenuhnya merupakan kewajiban dari suami.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berkewajiban secara mutlak dalam memberi nafkah adalah suami, adapun macam-macam nafkah yang harus diberikan minimal adalah sandang, pangan, papan. Kadar nafkah yang harus diberikan sesuai dengan standar makanan pokok di tempat tinggal dan disesuaikan dengan ekonomi suami, akan tetapi pada kenyatannya bagi masyarakat Sapeken khususnya pada pasangan yang melangsungkan pernikahan dini, orang tua masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anaknya, tentunya menurut pandangan Imam Syafi'i hal tersebut tidak dibenarkan karena, pemberian nafkah mutlak dari suami, sehingga tanggung jawab orang tua secara materi sudah selesai, akan tetapi apabila orang tua hanya membantu tidak secara mutlak menjadi pemberi nafkah atas keluarga anaknya, maka masih di perbolehkan.

Sebagaimana pendapat para ulama khususnya Imam Syafi'i menyatakan nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Dengan demikian maka suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah istri walaupun dengan cara berhutang, dan orang tua boleh membantunya akan tetapi tidak ada kewajiban untuk memenuhi nafkah

anaknya karena nafkah merupakan tanggung jawab suami, sehingga apabila orang tua dalam keadaan kesulitan tidak dipermasalahkan apabila tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga anaknya.

Akan tetapi bagi para suami yang sudah mengusahakan dirinya untuk bekerja seperti berdagang, menjadi kuli, menjadi nelayan sehingga memperoleh penghasilan dalam mencukupi kebutuhannya maka hal tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah. Sebagaimana pendapat golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan semata-mata tetapi kata mereka hal ini berdasarkan kepada syara'. Terkait dengan pemberian nafkah menurut Syafi'iyah ditentukan berdasarkan kepada keadaan suami sebagaimana dibedakan seperti suami yang kaya dan suami yang miskin.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah (Bandung:Pt Al-Maarif,1981) h.90-93

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang bernikahan dini di Kecamatan Sapeken meliputi 2 faktor yaitu faktor internal yang disebabkan oleh kekhawatiran tidak memiliki pasangan hidup, merasa siap untuk menikah dan merasa cocok dengan pasangan sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh desakan orangtua, budaya agar terhindar dari fitnah karena terlalu berpacaran, dan dikarenakan tidak bisa melanjutkan sekolah akhirnya memutuskan untuk menikah diusia dini.
2. Pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya mayoritas pasangan masih bergantung kepada orang tua, sehingga yang tujuan awalnya ingin lepas dari tanggung jawab orang tua dan hidup mandiri, pada kenyataannya masih menjadi beban orang tua yang disebabkan oleh mata pencaharian suami tidak menentu. Nafkah keluarga sepenuhnya kewajiban dari suami sehingga tidak dibenarkan apabila nafkah keluarga di tanggung oleh orangtuanya bahkan di ambil dari uang hasil bekerja istrinya. Oleh karna itu tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami terhadap istri meskipun suami tidak mempunyai pekerjaan
3. Berdasarkan Istimbat hukum dengan metode *istiqrā'* perspektif Imam Syafi'i dalam penelitian ini, peneliti menghasilkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat Sapeken masih di anggap sah walaupun masih banyak terjadi kesengsaraan setelah menikah. Suami dianggap berhutang untuk

menafkah istri. Akan tetapi suami berkewajiban untuk mengganti nafkah istri jika di kemudian hari merasa sudah mampu.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi mengenai pernikahan dibawah umur serta mensosialisasikan sehingga para pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sudah mengetahui hak dan kewajiban yang harus diembannya.

2. Bagi Pelaku Pernikahan Dini

Diharapkan pelaku pernikahan dini khususnya bagi suami untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga tanggung jawab khususnya dalam pemenuhan nafkah keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Bagi Orangtua

Diharapkan bagi orangtua untuk mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menikahkan anaknya di usia yang masih mudah, adapun faktor tersebut yakni meliputi pendidikan dan ekonomi sehingga tidak menjerumuskan anaknya kepada tanggung jawab yang belum siap diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007).
- Akhmad, Sukardi. Metode dakwah dalam Mengatasi Problematika Remaja. *Al-Munzir* 9.1 (2018).
- Al Jauziyah, Ibn Qayyim . Zaadul Ma‘ad, Juz i, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000).
- Al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad. *Maqâshid al-Falâsifah*, (al-Qâhira: Dâr al-Ma‘ârif, 1961), h. 89-90. Lihat juga *al-Mustashfâ fî Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1322 H), h. 51. Lihat juga *Mi‘yâr al-‘Ilm fî Fann al- Manthiq*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma‘ârif, 1961).
- Al-Ghazali., Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. “*Al-Mustasyfa fi Ushul al-Fiqh*”. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad, Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Al-Akhwat al Muslimat wa Bina’ al-Usrah al-Qur’aniyyah*, di terjemahkan oleh Kamran As’ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur’an*, Panduan untuk Wanita Muslimah (Cet I; Jakarta : Amzah, 2005).
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. Jilid IV. 260.
- Al-Jurjani, Muhammad al-Sayyid al- Syarif Ali ibn. t.th., *Kitab at-Ta’rifât*, t.tp: Dar al-Irsyad.
- Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah. *Al-Mughni fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1405 H, juz X.
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq Ibrâhim Ibn Mûsâ. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî’ah*, jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.).
- Al-Wani, Taha Jabir. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al fiqh al- Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

- Alfida, Raini. Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlinto W.Sarwono dan Tanggapan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).
- Alviola, Atma Aulia., et al. Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan. *Jurnal Wacana Publik* 17.1 (2023).
- Ambary, Hasan Mu'arif. *Istiqrā'* dalam Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed), Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Amri, M. Saeful & Tali Tulab. Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat).
- Anshariy, Zakariyya al. *Fath al Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, 1418), Jilid II, 200.
- Arifin, Zainul. *Pendekatan dalam Memahami al-Qur'an dan al-Hadis Perspektif asy-Syatibi*, *AKADEMIKA*, vol. 06, No. 6 (2 Maret 2000).
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Asmani, Jamal Ma'ruf. *Mendamba Fiqh Riset, Mengembangkan Teori istiqrā'* Imam Syafi'i, (Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vil. 01, No. 01, Maret 2009).
- Astuty, Siti Yuli. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE* 2.1 (2013).
- BPS Agustina, Kecamatan Sapeken dalam Angka 2021.
- Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha. *I'annah at-Talibin*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Juz 4.
- Duski, Ibrahim. Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-*Istiqrā'* al Ma'nawi al-Syatibi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2008
- Fadlyana, Eddy. and Shinta Larasaty. Pernikahan Usia Dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri* 11.2 (2016).
- Fakhrurrazi, Tarmizi M Jakfar. Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167.

- Faridl, Miftah. *Masalah Nikah dan Keluarga*.
- Fauzan, Abdul Aziz al. *Fikih Sosial Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*.
Fayumi, (al). t.th., al-Mishbâh al-Munir, Beirut: Dar al-Fikri. Hal 520.
- Fuaddi, Husni. *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. (Disertasi UIN SUSKA RIAU). 2019.
- Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Hariati, Biahimo, Andi Akifa dan Ani Retni. *Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo*. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1.1 (2023).
- Hasfakiy, (al). *al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1386 H), Jilid III, 572.
- Hikmah, Nuria. *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*.
<http://www.mudjiaraharjo.com/component/content/270.html?taskview>.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al Qur'an dan as Sunnah)*, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. III, 2003
- Karim, Muslih Abdul. *Keistemewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Cet. Ke 1, (Jakarta : Kultum Media, 2007).
- Kasanova, Ahmad Aris, Imam Sukardi. *Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Balig Perspektif Imam Syafi'i*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. (Jombang, Program Pascasarjana Hukum Keluarga UNHAS). 2022
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursyida, Cet. Ke IX, (Bandung : Mizan, 2005).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XII Pasal 80 ayat 2.
- Lara, Lailiyah Buang. *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri*. *Jurnal Ilmiah pada Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2017
- Latifiani, Muntamah. and Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia*, 8.
- Mandak, Afri Rifyanti, Ferdinand Kerebungu dan Hamdi Gugule. *Penyimpangan Sosial (Sikap Masyarakat Terhadap Perempuan Hamil di*

- Luar Nikah) di Desa Tpi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 1.2 (2020).
- Moleong, Lessy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004).
- Mughits, Abdul. “Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam”, dalam Jurnal Hermenia, Vol. 2, No. 2, Desember 2003.
- Muhgnyah, Muhammad Jawad. Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004).
- Najib, Moh. Agus. “*Nalar Burhani dalam Hukum Islam; Sebuah Penelusuran Awal*”. Jurnal Hermenia, Vol.2.
- Nasution, Khoirudin. Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) *dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004).
- Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Pangestu, Tirta Agen. Ngaji Bareng Ustad Felix Siau, Jakarta Selatan : Noura Books Group, 2014.
- Pasal 34 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015).
- Pengadilan Agama Kab. Sumenep (24, November 2023).
- Pratiwi, Bintang. Analisis Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius* 1.1 (2019).
- Qibtiyah, Mariyatul. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika dan Kependudukan* 3.1 (2015).
- Rahma, Khairani, and Dona Eka Putri. Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda. *Jurnal Psikologi* 1.2 (2011).
- Rahman, Abdul. Al-Syariah al-Islamiyyah *fi al-Ahwal al Syakhsiah*, (Mesir: Dar al-Ta’lif, 2001).
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h., 188.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)
- Riduwan, *Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Rofiqoh, Ainur. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)*. (Tesis UIN Ponorogo). 2018.
- Rosidah, Siti, Ni Made Novi Suryanti, and Ananda Wahidah. *Kombinasi Model PjBL dan Google Meet pada Mata Pelajaran Sosiologi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMAN 4 Mataram*. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo* 1.1 (2023).
- Sabarguna, Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press, 2005).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah* (Bandung:Pt Al-Ma'arif,1981).
- Sardi, Beteq. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 196.
- Sfufiah, *Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya*, (2016).
- Subaidi, ISTI'DAL; *Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2012).
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2004), buku I.
- Syarifah, Salmah. *Pernikahan Dini di Tinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan*. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4.1 (2017).
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim abn Musa, t.th. (a), *al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Fikr. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah.
- Syuhada. *Analisis Tentang Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI*.

- Takwim, Azami. Pencegahan Pernikahan Dini, Remaja (Santri) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2.4 (2023).
- Sanjaya, Umar Haris. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 16 Th. Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, 2019.
- UU Ri No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011).
- Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras), 2011.
- Yusanto, Muhammad Ismail. Nafkah Keluarga, Jurnal STIE Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Unggulan Yogyakarta, <http://steihamfara.ac.id>,
- Zahrah, Muhammad Abu. al-Ahwal al-Syakhshiyyah, (t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), cet. III.

LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep

B. Aspek yang diamati:

1. Mengamati aktivitas masyarakat di Kecamatan Sapeken Sumenep
2. Mengamati mata pencarian masyarakat di Kecamatan Sapeken Sumenep
3. Mengamati budaya masyarakat di Kecamatan Sapeken Sumenep
4. Mengamati fenomena pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep
5. Mengamati penyebab pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep
6. Mengamati pemberian nafkah keluarga yang dilaksanakan oleh pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Dalam wawancara yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep

B. Pedoman Wawancara:

1. Pada usia berapa bapak/ibu menikah?
2. Apa yang menjadi alasan, anda untuk menikah muda (dini) ?
3. Apa yang menyebabkan bapak/ibu melaksanakan pernikahan dini ?
4. Apa yang menyebabkan bapak/ibu melaksanakan pernikahan dini ?
5. Menurut pendapat bapak/ibu apa yang dimaksud dengan nafkah keluarga ?
6. Bagaimana bapak/ibu dalam memenuhi nafkah keluarga ?
7. Apa kendala yang dihadapi setelah melakukan pernikahan dini?
8. Apa dampak positif yang dirasakan setelah melakukan pernikahan dini?
9. Apa dampak negatif yang dirasakan setelah melakukan pernikahan dini?
10. Apa kendala yang dihadapi setelah melakukan pernikahan dini?
11. Bagaimana dampak yang terjadi apabila nafkah keluarga tidak terpenuhi ?
12. Bagaimana dampak yang terjadi apabila nafkah keluarga di handle oleh istri?

Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken Sumenep

B. Aspek yang diamati:

1. Profil Kecamatan Sapeken Sumenep
2. Letak Geografis Kecamatan Sapeken Sumenep
3. Sarana dan prasarana Kecamatan Sapeken Sumenep
4. Perekonomian Kecamatan Sapeken Sumenep
5. Dokumentasi wawancara dengan informan

Lampiran 4 Hasil Wawancara

A. Daftar Informan

1. Bapak Wardi
2. Ibu Ela
3. Ibu Sari
4. Ibu Intan
5. Ibu Lela
6. Bapak Mawardi
7. Bapak Agung
8. Bapak Sutrisno
9. Bapak Rahman

B. Hasil Wawancara

Pertanyaan:

Pada usia berapa bapak/ibu menikah?

Jawaban:

“Menikah usia 17 tahun. Karena saya rasa usia 17 tahun cukup matang untuk menikah.” (Bapak Wardi)

Pertanyaan:

Apa yang menjadi alasan, anda untuk menikah muda (dini) ?

Jawaban:

“Takut nggak laku mas. Ya dari keinginan saya sendiri. Saya memang pingin nikah muda mas, nikah usia 18 tahun.” (Ibu Ela)

“Ya kalo nggak nikah kan takutnya karatan gitu. Hahaha.” (Bapak Wardi)

“Takut kalau bergaul kelamaan nanti kebablasan. Jadi mending nikah aja untuk menghindari pergaulan bebas. Sebelum menikah kan kesana kemari mas, gak karuan. Jadi saya nikah saja supaya ada tanggung jawab.” (Bapak Wardi)

“Keinginan saya sendiri. Setelah saya tamat dari MTs, itu umur 16 tahun, kan saya nggak lanjut lagi. Juga nggak kerja. Jadi ya sudah nikah saja. Kan sudah pacaran juga selama 5 bulan.” (Ibu Sari)

Pertanyaan:

Apa yang menyebabkan bapak/ibu melaksanakan pernikahan dini ?

Jawaban:

“Dulu kan pacaran udah 2 tahun. Orang tua juga udah tau karena dia suka main ke rumah. Nah orang tua kan takut kalau terjadi sesuatu, apalagi sudah lama pacaran. Orang tua mikirnya yang nggak-nggak. Takutnya hamil duluan apa gimana. Jadi lebih baik dinikahkan dulu, urusan mau hamil nanti-nanti juga gak apa-apa asal sah dulu.” (Ibu Intan)

“Keinginan orang tua malah. Karena takut kebablasan tadi.” (Ibu Intan)

Pertanyaan:

Apa yang menyebabkan bapak/ibu melaksanakan pernikahan dini ?

Jawaban:

“Misalnya saya sendiri, saya kan tinggal di desa, namanya juga remaja zaman sekarang kan juga bisa pacaran, tinggal di desa kan biasanya ditanya-tanyain tetangga kenapa kok mas nya udah sering main ke rumah. Jadi menghindari fitnah-fitnah dari orang lain makanya saya nikah usia 18 tahun.” (Ibu Lela)

“Ikut saran dari orangtua juga. Ya kita kan pacarannya udah lama dari SMA dulu.” (Ibu Lela)

“Selain itu saya juga melihat kondisi orangtua. Kan saya anak bungsu juga. Terus dari kakak kedua jaraknya jauh juga, 17 tahun. Karena orangtua juga udah tua, kasian juga nanti. Lagian udah gak punya ibu jadi tinggal bapak. Takutnya nanti pas menikah kok gak ada orangtuanya. Ini ibu saya sudah meninggal dari saya SD. Lalu semua kakak saya sudah berkeluarga. (Ibu Lela)

“Saya disarankan orangtua dulu, lalu muncullah pemikiran saya untuk menikah muda. Meskipun saya tidak melakukan hal negatif, tetapi saya mengantisipasi saja.” (Ibu Lela)

“Karena saya juga nggak enak mas. Karena tetangga sudah tau kalau saya pacaran dulu. Saya juga sudah lama pacarannya, 2,5 tahun. Jadi sering dicurigai gitu karena saya sering main kesini, mas nya juga sering kesana, dikira ngapain. Makanya saya dianjurkan oleh tetangga dari daerah sini untuk menikah. Supaya tidak ada prasangka buruk dari tetangga.” (Bapak Mawardi.)

“Iya mas. Karena gak kerja juga ya saya nikah saja. Kan tadinya mau ngelanjutin sekolah, tapi biayanya gak ada.” (Ibu Sari)

“Sebenarnya orangtua saya memaksa saya untuk langsung lanjut kuliah gitu mas, tapi saya pikir-pikir lagi karena saya dari keluarga tidak mampu mas, kasian nanti orangtua saya. Makanya saya gak lanjut.” (Bapak Mawardi)

Pertanyaan:

Menurut pendapat bapak/ibu apa yang dimaksud dengan nafkah keluarga ?

Jawaban:

- Bapak Wardi *Nafkah itu ialah benda atau suatu barang yang harus di penuhi dan diberikan kepada isteri atau keluarga.*
- Bapak Mawardi *Mengenai nafkah yaitu kewajiban suami memberi isteri baik harta maupun nafkah batin*
- Bapak Agung *Kebutuhan sehari-hari dalam keluarga*
- Bapak Sutrisno *Nafkah itu ya kebutuhan keluarga saya setiap hari.*
- Bapak Rahman *Nafkah ialah kebutuhan dalam keluarga yang mana pihak laki-laki menjadi kepala dalam keluarga dan yang memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan memberi nafkah keluarga.*

Pertanyaan:

Bagaimana bapak/ibu dalam memenuhi nafkah keluarga ?

Jawaban:

- Bapak Wardi *Memenuhi nafkah keluarga dengan cara menggantungkan beban nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang tua sendiri masih tergolong kurang mampu.*
- Bapak Mawardi *Bekerja jika ada tawaran pekerjaan*
- Bapak Agung *Menganggur dirumah karena perkerjaan saya serabutan*
- Bapak Sutrisno *Kalau ada saya beri banyak mas tetapi kalau tidak ada mau dikasih apa karena saya belum bekerja tetap*
- Bapak Rahman *Memenuhi nafkah keluarga dengan: (Memenuhi nafkah sehari hari beliau pengangguran dan menggantungkan nafkah sehari harinya kepada isteri yang bekerja sebagai PRT.*

Pertanyaan:

Apa kendala yang dihadapi setelah melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Paling ya, susah cari uang. Jadinya kan urusi muka jadi gak bisa. Beli pakaian juga susah, lebih mentingin anak kalau sekarang. Sekarang yang diurus bukan cuma diri sendiri ya mas, ada anak, dan suami.” (Ibu Intan)

“Kesulitan ekonomi mas. Boros uangnya. Karena nggak kerja terus kebutuhan anak juga jalan terus.” (Ibu Ela)

“Ada mas. Kadang, ada saudara dari mertua yang gak cocok. Ada yang suka dan yang gak. Kalau yang nggak suka, di korek-korek tentang kejelekan kita. Terus disebar- sebarin” (Ibu Intan)

“Sering juga mas. Kalau rumah tangga baru seperti ini, biasanya suka bertengkar. Soal anak, soal makanan. Makanan anak keasinan, saya diprotes. Kalau kehabisan stok makanan atau kebutuhan anak dan lupa bilang, ya kena lagi.” (Ibu Intan)

“Nah kalau kekurangannya sih kita masih labil emosinya ya. Kadang masih suka bertengkar. Belum bisa maklum satu sama lain.” (Ibu Lela)

Pertanyaan:

Apa dampak positif yang dirasakan setelah melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Senang mas. Apalagi sekarang udah mau lahiran, jadi nambah senang.” (Bapak Mawardi)

“Senang. Karena ada yang jagain. Lalu ada yang bantuin apa-apa. Bantu ngurus anak dan urus rumah.” (Ibu Sari)

“Kalau sekarang yang ngajak bicara itu ada istri.” (Bapak Wardi)

“Tetangga jadi lebih baik sama saya mas, saya kan orang pendatang. Yang dulunya mereka anggap saya aneh-aneh, tapi karena saya sekarang sudah menikah, mereka lebih menghargai saya. Saya juga beradaptasi dengan mereka mas.” (Bapak Mawardi)

“Tapi positifnya kalau nanti anak saya lahir dan sudah besar, sudah sekolah, saya masih sanggup mencari nafkah, masih bisa kerja keras gitu mas. Misal udah keluar dari pabrik, saya masih kuat cari kerja lain.” (Bapak Mawardi)

Pertanyaan:

Apa dampak negatif yang dirasakan setelah melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Terus nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa nongkrong. Nggak bisa nakal bersama. Tapi teman-teman masih datang kesini untuk main burung Dara

dirumah saya, tapi jarang. Nggak kayak dulu. Karena udah ada keluarga masing-masing.” (Ibu Ela)

“Ada perubahan yang dulunya suka bebas kemana-mana, sekarang udah gak bebas lagi karena udah ada yang diurus. Jadi harus penyesuaian diri lagi.” (Ibu Lela)

“Kalau negatifnya yang tadi, masa muda tidak puas menikmatinya. Seharusnya usia segini kan kalau udah dapat gaji maunya beli untuk main-main, beli baju atau yang lain. Tapi karena saya sudah menikah, saya harus mikirin keluarga.” (Bapak Mawardi)

“Ya mungkin risikonya kalau ada cewek lain pas masih muda kan masih bisa lihat-lihat. Sekarang udah gak bisa.” (Bapak Wardi)

Pertanyaan:

Apa kendala yang dihadapi setelah melakukan pernikahan dini?

Jawaban:

“Paling ya, susah cari uang. Jadinya kan urusi muka jadi gak bisa. Beli pakaian juga susah, lebih mentingin anak kalau sekarang. Sekarang yang diurus bukan cuma diri sendiri ya mas, ada anak, dan suami.” (Ibu Intan)

“Kesulitan ekonomi mas. Boros uangnya. Karena nggak kerja terus kebutuhan anak juga jalan terus.” (Ibu Ela)

“Ada mas. Kadang, ada saudara dari mertua yang gak cocok. Ada yang suka dan yang gak. Kalau yang nggak suka, di korek-korek tentang kejelekan kita. Terus disebar- sebarin” (Ibu Intan)

“Sering juga mas. Kalau rumah tangga baru seperti ini, biasanya suka bertengkar. Soal anak, soal makanan. Makanan anak keasinan, saya diprotes. Kalau kehabisan stok makanan atau kebutuhan anak dan lupa bilang, ya kena lagi.” (Ibu Intan)

“Nah kalau kekurangannya sih kita masih labil emosinya ya. Kadang masih suka bertengkar. Belum bisa maklum satu sama lain.” (Ibu Lela)

Pertanyaan:

Bagaimana dampak yang terjadi apabila nafkah keluarga tidak terpenuhi ?

Jawaban:

Istri saya pernah meminta cerai mas, dikarenakan merasa bahwa kebutuhan sehari hari si isteri tidak terpenuhi (Bapak Wardi)

Kadang juga cek-cok dan pertengkaran terjadi mas, dan kalau isetri saya sudah tidak bisa saya nasihati ya saya pukul, karena menurut saya seorang isteri harus bisa mengerti kondisi suami (Bapak Mawardi).

“Kadang isteri saya itu diam mas. Tetapi itu dia marah sama saya” (Bapak Agung)

“Saya terkadang juga selisih faham dengan isteri, dan juga terkadang sering terjadi adu mulut” (Bapak Sutrisno)

“Iya mas, kalau untuk anak ya pakai uang tabungan. Kalau untuk makan sehari-hari masih pakai uang orangtua.” (Ibu Intan)

“Masih dari orangtua mas, minta orang tua. Untuk kebutuhan anak pakai uang saya sendiri dari hasil kebun, tapi untuk kebutuhan sehari-hari saya masih minta sama orang tua.” (Ibu Ela)

“Dari suami dan orang tua mas. Kalau uang dari suami, dipakai untuk keperluan periksa dokter sama keperluan pribadi. Orangtua biasanya bantu untuk biaya makan dan keperluan sehari-hari.” (Ibu Lela)

“Punya rumah sendiri itu belum bisa mas. Saya udah pernah ngomong sama mertua, kalau saya belum punya rumah sendiri.” (Bapak Mawardi)

“Karena kewajiban orangtua menafkahi anaknya dari hal kecil sampai hal besar.” (Ibu Sari)

“Dalam bentuk dukungan dan dana. Kalau dana tetep orangtua toh mas. Namanya juga orangtua.” (Bapak Wardi)

“Terus pas saya ajak tidur di rumah saya, mertua suruh tinggal disini dulu. Nanti kalau sudah lahiran, boleh saya bawa ke rumah orangtua saya. Saya juga malu numpang di rumah orang tua istri. Merasa tidak dihargai sebagai suami.” (Bapak Mawardi)

Pertanyaan:

Bagaimana dampak yang terjadi apabila nafkah keluarga di handle oleh istri?

Jawaban:

Isteri kadang menganggap remeh saya karena kebutuhan sehari harinya cenderung bergantung pada istri (Bapak Rahman).

Lampiran 5 Hasil Dokumentasi



Wawancara Bersama Masyarakat Sapeken



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Budianto Saha

NIM : 210204220005

Program Studi : Magister Studi Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 18 Oktober 1991

Alamat : Dusun Limau, RT/RW 002/003, Ds. Saur Saebus,
Kec. Sapeken, Kab. Sumenep.

No. Telp : 081216483220

Email : Budiantosaha91@gmail.com